

SKRIPSI

**PENGAWASAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP ALIH FUNGSI
LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI DESA ALLAKUANG
KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDRAP**

Disusun dan diusulkan oleh

RIKA

Nomor Stambuk : 105640190014



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2018

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alihfungsi
Lahan Pertanian ke Non Pertanian di Desa Allakuang
Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap

Nama : Rika


Nomor Stambuk : 1056401900 14

Program Studi : Ilmu Pemerintahan


Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Amir Muhiddin, M.Si



Handam, S.IP., M.Si


Mengetahui :

Dekan
Fisipol Unismuh Makassar



Dr. Hj. Irvani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Jurusan
Ilmu Pemerintahan



Dr. Nuryanti Mustari, S.IP., M.Si


PENERIMAAN TIM

Telah diterima dan disetujui oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor : 1342/FSP/A.1-VIII/VIII/39/2018 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) dalam program studi Ilmu Pemerintahan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada hari Kamis tanggal 30 bulan 08 tahun 2018.

TIM PENILAI

Ketua

Sekretaris




Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si



Dr. Burhannuddin, S.Sos., M.Si

Penguji :

1. Dr. Hj. Fatmawati, M.Si
2. Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
3. Dr. H. Amir Muhiddin, M.Si
4. Dr. H. Samsir Rahim, S.Sos., M.Si



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

ABSTRAK

Rika 2014, Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan ke Non Pertanian di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap (dibimbing oleh Amir Muhiddin dan Hamdan).

Penelitian ini menfokuskan masalah pada aspek pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap alih Fungsi Lahan Pertanian ke Non Pertanian dengan tujuan penelitian untuk mengetahui pola pengawasan preventif dan represif yang diharapkan sebagai penentu kebijakan dalam pengembangan infrastruktur yang sejalan dengan pembangunan dan pertanian dalam penerapannya di masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan tipe penelitian dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pengawasan preventif yang dilakukan oleh pemerintah Daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian masih belum berjalan dengan efektif hal ini dibuktikan dengan masih ditemukan oknum yang melakukan kecurangan dalam hal perizinan pembangunan. (2) pengawasan represif yang dilakukan oleh pemerintah daerah juga belum berjalan dengan efektif karena belum ada regulasi yang mengatur secara khusus tentang alih fungsi lahan pertanian dan kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya fungsi lahan pertanian yang masih produktif untuk jangka panjang sehingga memberikan pengaruh yang signifikan dalam tercapainya pemanfaatan tata kelolah alih fungsi lahan pertanian ke non lahan pertanian yang efektif.

Kata Kunci : Pengawasan, Preventif, Represif, Pemerintah, Lahan Pertanian.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Di Desa Allakuang Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pula pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr.Amir Muhiddin, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Handam, S.IP.,M.si Selaku Pembimbing II. Yang ditengah kesibukannya selalu senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Selain itu, juga sebagai motivator yang tiada hentinya memberi semangat kepada penulis untuk tetap optimis dalam mengejar cita-cita. Juga terima kasih penulis ucapkan kepada yang terhormat :

1. Ibu Dr.Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Nuriyanti Mutari, S.IP, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Kedua orang tua tercinta (Baharuddin dan Hj.Nurheda) dan segenap keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moral maupun materil.
4. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan yang telah menyumbangkan ilmunya kepada penulis selama mengenyam pendidikan dibangku perkuliahan.
5. Kakandaku Sul haris, Andi Aswar Darwis yang senantiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moral maupun materil.
6. Segenap pihak instansi Balai Latihan Kerja Makassar yang telah banyak memberikan informasi dan data yang dibutuhkan selama penelitian.
7. Saudara-saudariku di lembaga kemahasiswaan HIMJIP, BEM FISIP yang selalu setia mengingatkan penulis agar senantiasa semangat dan fokus untuk mencapai gelar sarjana.
8. Adindaku Mia, Dewi , dan Akmal yang tak pernah bosan memberikan motivasi, serta seluruh rekan-rekan Ilmu Pemerintahan UNISMUH Makassar angkatan 2014 dan Semua pihak yang tidak dapat penulis

sebutkan namanya satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tugas akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Demikian kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 16 Juli 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'RIKA' with a stylized flourish.

RIKA

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah	iii
Akstrak	iv
Kata pengantar	v
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Pengertian dan Konsep	11
a. Konsep Pengawasan	11
b. Konsep Alih Fungsi Lahan	16
c. Konsep Pemerintahan Daerah	20
d. Konsep Pemerintah Desa	23
e. Konsep Penatagunaan Ruang dan	25
B. Kerangka fikir	27
C. Fokus penelitian	28
D. Deskripsi Fokus Penelitian	39
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Tipe Penelitian	31
C. Sumber Data	32
D. Informan Penelitian	32
E. Teknik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	34
G. Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Deskripsi Objek Penelitian	38
B. Keadaan Geografis	40
C. Keadaan Demografis	43
D. Potensi Desa	48

E. Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Alih Fungsi Lahan pertanian Ke non Pertanian54
BAB V PENUTUP.....	.80
A. Kesimpulan80
B. Saran82
DAFTAR PUSTAKA83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena alih fungsi tanah pertanian ke non pertanian sudah banyak ditemukan diberbagai wilayah Indonesia. Tidak dapat dipungkiri lagi, hampir setiap tahunnya penggunaan tanah yang tidak sesuai peruntukannya (alih fungsi) tanah pertanian semakin meningkat. Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian diakibatkan karna tingkat kepadatan penduduk yang mengalami peningkatan dari tahun ketahun. tidak tanggung tanggung, tanah pertanian dialih fungsikan adalah tanah sawah yang masih sangat produktif. Alih fungsi terjadi karena untuk memenuhi permintaan kebutuhan pangan dari banyaknya penduduk yang ada di Indonesia. Dengan terbatasnya tanah yang dimiliki itu, maka tanah pertanian (sawah) beralih fungsi untuk dijadikan sebagai tempat tinggal.

Perubahan spesifik dari penggunaan untuk pertanian dalam pemanfaatan non pertanian yang kemudian dikenal dengan alih fungsi lahan, kian waktu kian meningkat. Khusus untuk Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris, atau banyak memanfaatkan bercocok tanam untuk hidup dan juga bekerja, maka Indonesia sangat peka terhadap lahan-lahan pertanian Sukirno (2002). Selain itu, kondisi dari Negara Indonesia yang berada pada letak astronomis dan zona kathulistiwa dan juga memilki banyak sekali jenis-jenis hutan seperti hutan hujan tropis, serta subur tanahnya, membuat lahan pertanian semakin banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Saat ini, secara umum kita mengenal ada dua jenis lahan didalam pertanian. Lahan-lahan

pertanian tersebut biasanya banyak dimanfaatkan oleh warga sekitar untuk bercocok tanam dan menjadi penghasilan utama mereka sebagai petani.

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konvensi lahan adalah perubahan fungsi sebagai atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor faktor yang secara garis besarnya meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidupan yang lebih baik.

Menurut Kustiawan (1997) *konversi* lahan adalah alih fungsi lahan atau mutasinya lahan secara umum. Menyangkut transformasi dalam pengalokasian sumberdaya lahan dari satu penggunaan ke penggunaan lainnya. Menurut agus (2004) konversi lahan sawah adalah proses yang disengaja oleh manusia (*Anthropogenic*), bukan proses alami. Kita ketahui bahwa perعتakan sawah dilalukan dengan biaya tinggi, namun ironisnya *konversi* lahan tersebut sulit dihindari dan terjadi setelah sistem produksi pada lahan sawah tersebut berjalan dengan baik. konversi lahan merupakan konsekuensi lahan pada dasarnya merupakan hal yang wajar terjadi, namun pada kenyataanya *konversi* lahan menjadi masalah karena terjadi atas lahan pertanian yang masih produktif.

Pengawasan ialah kegiatan dari menejemen yang mengusahakan supaya pekerjaan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan ataupun hasil yang telah dikehendaki. Didalam defenisi sarwoto menyatakan secara

eksplisit subyek yang juga melaksanakan pengawasan, fungsi pengawasan yaitu sebagai tolak ukur dari sebuah rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang telah dikehendaki Sarwato (2013).

Pengawasan ialah proses yang menentukan mengenai apa yang harus dikerjakan, supaya apa yang diselenggarakan dapat sejalan dengan rencana. Disini Soekarno lebih menekankan bahwa pengawasan ialah sebagai proses yang menentukan mengenai apa yang dikerjakan. Fungsi pengawasan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu :

1. Sebagai penilai apakah setiap unit unit telah melaksanakan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggungjawabnya masing - masing.
2. Sebagai penilai apakah surat- surat atau laporan yang didapat sudah menggambarkan kegiatan kegiatan yang sebenarnya secara tepat dan cermat.
3. Sebagai penilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilakukan secara efektif.
4. Sebagai penelitian apakah kegiatan telah terlaksanakah secara efektif yakni mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya
5. Sebagai penelitian apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.

Melihat dari hal tersebut bahwa Indonesia banyak yang bercocok tanam sebelumnya, kemudian tiba-tiba karna dinamika pembangunan maka alih fungsi lahan mulai dirasakan oleh masyarakat. Fenomena ini tentunya dapat mendatangkan permasalahan yang serius dikemudian hari, jika tidak diantisipasi dari sekarang. Implikasinya, alih fungsi lahan pertanian yang tidak terkendali dapat mengancam kapasitas penyediaan pangan, dan bahkan dalam skala panjang

dapat menyebabkan kerugian sosial. Hal tersebut diatur dalam Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pedoman Dasar Pokok Agraria (UUPA) yang berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Alih fungsi Lahan pasal 33 yaitu :

1. Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.
2. Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
3. Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.

Brdasarkan Pasal 77 menyangkut tentang rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang yaitu :

1. Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
2. Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

Undang-Undang ini mengamanatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang. Ruang yang dimaksud adalah meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional Kaidah penataan ruang ini harus dapat diterapkan dan diwujudkan dalam setiap proses perencanaan tata ruang wilayah.

Di Sulawesi Selatan sendiri proses alih fungsi lahan telah ramai terjadi di tiap-tiap kabupaten. Bahkan Sulawesi Selatan yang sebelumnya dikenal sebagai daerah dengan hasil pangan yang besar lambat laun tergerus dan terkikis oleh proses alih fungsi lahan. Perkembangan pembangunan menjadi faktor utama di Sulawesi Selatan. Selain itu padatnya penduduk dan tingginya tingkat urbanisasi juga menjadi faktor pendorong proses alih fungsi lahan. Hal ini juga diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Di Kabupaten Sidrap merupakan salah satu Daerah di Sulawesi Selatan yang memberikan kontribusi yang baik dibidang pertanian. Hal ini dikarenakan

selain jenis tanah yang subur untuk pertanian, jumlah lahan pertanian di Kabupaten tersebut cukup luas. Sektor pertanian ini memegang peranan penting bagi penerimaan pendapatan daerah di Kabupaten Sidrap. Terlepas dari hal itu Kabupaten juga mengalami pertumbuhan penduduk yang sangat signifikan, hal ini memaksakan Pemerintah untuk mengambil kebijakan untuk pengalih fungsian lahan dari lahan pertanian kepada non pertanian di Kabupaten Sidrap dalam hal ini pembangunan hunian rakyat.

Setiap Pembangunan terlebih pembangunan fisik memerlukan lahan. Pembangunan fisik yang terus menerus dilakukan membuat terjadinya perubahan fungsi lahan. Ironinya, pernyataan Pemimpin Pertanian Kecamatan Kabupaten, Sidrap (Bapak Rustam) menyatakan adanya percetakan sawah 10 Ha yang dibiayai Pemerintah. Hal itu tak sejalan dengan Keputusan Bupati Sidrap Nomor 82 Tahun 2013, Tentang hasil rumusan musyawarah Tudang Sipulung terpadu tingkat Kabupaten Sidrap dalam hal ini pengelolaan Lahan, Penanaman, Benih, Sawah, Pemeliharaan, dan Panen serta RTRW 2018 RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014 – 2018).

Banyak faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Untuk Daerah yang masih dalam tahap berkembang seperti Kabupaten Sidrap, tuntutan pembangunan infrastruktur baik berupa jalan, pemukiman, maupun kawasan industri, turut mendorong permintaan terhadap lahan. Akibatnya, banyak lahan sawah, terutama yang berada dekat dengan kawasan Perkotaan, beralih fungsi untuk penggunaan tersebut. Selain itu adanya krisis ekonomi yang mengakibatkan menurunnya pendapatan masyarakat,

memicuh para pemilik lahan untuk menjual asetnya. Menurunnya luas lahan pertanian yang ada di Kabupaten Sidrap dari tahun 2011-2017 dapat dilihat yang semula luas lahan persawahan 361,002 ha/m² namun sekarang mengalami penurunan lahan produktif akibat alih fungsi lahan yang digunakan lahan persawahan baik pengairan teknis dan sawah tada hujan menjadi menjadi 226.32 ha/m² ini dikarenakan telah dilakukannya pembangunan fisik, sebagai contoh adalah maraknya pembangunan perumahan di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae di Kabupaten Sidrap yang lahannya dulu adalah lahan pertanian.

Konversi lahan pertanian menjadi areal penggunaan non pertanian, semakin marak terjadi disebagian Kabupaten Sidrap. Perlahan namun pasti, lahan yang dulunya menghampar hijau oleh padi, sedikit demi sedikit mulai lenyap, digantikan oleh bangunan-bangunan beton yang semakin menjamur. Kompleks perumahan, kawasan industri, kawasan perdagangan, dan berbagai sarana publik lainnya berdiri di areal ini. Implikasinya, lahan pertanian semakin menyusut, padahal kebutuhan penduduk akan komoditas pertanian yang sebagian besar merupakan bahan untuk memenuhi kebutuhan pangan, semakin meningkat.

Dengan terus menyusutnya lahan pertanian yang ada di Kabupaten Sidrap yang disebabkan oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian dikhawatirkan tidak akan tercapainya kebutuhan masyarakat dalam Daerah Kabupaten Sidrap, tingkat pengangguran meningkat dikarenakan sebagian petani tidak lagi memiliki pekerjaan utamanya, dan beberapa tahun kedepan kita akan kehilangan warisan leluhur yang sangat berharga yaitu lahan pertanian. Maka dari itu Pemerintah dalam hal ini harus berperan aktif dalam segi pengawasan, agar

dalam tahap pelaksanaan alih fungsi lahan di Kabupaten Sidrap dapat berjalan baik dan optimal apalagi Peraturan Daerah yang menyangkut pengawasan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian belum ada regulasinya masih mengikut ke peraturan umum Pemerintah seperti pada pasal 3 No. 41 tahun 2009 perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :

- a. Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.
- b. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.
- c. Mengwujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
- d. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan pemilik petani.
- e. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat.
- f. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak.
- g. Mempertahankan keseimbangan Ekologis.
- h. Mengwujudkan revitalisasi pertanian.

Peran Pemerintah Kabupaten Sidrap dalam hal ini sangatlah diperlukan untuk mendorong pertumbuhan dan kebutuhan masyarakat agar tidak terhambat adanya pegalihan fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman yang berlebihan di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae di Kabupaaten Sidrap sebab kendala yang sebelumnya yang terjadi Masih lemahnya konsolidasi tanah oleh pemilik tanah, kesalahan penggunaan alih fungsi lahan ini sebenarnya dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat yang membutuhkan finansil selain itu padatnya *Trasmigrasi* (pendatang baru) membeli lahan sehingga masyarakat yang rela menjual lahanya karena biasanya dibeli dengan harga yang lebih mahal lagi. Inilah yang membuat masyarakat tidak berpikir panjang untuk menjual lahannya.

Selanjutnya, hak ada pada pemilik lahan yang baru, apakah akan mengelola lahan tersebut untuk pertanian, atau mengubah fungsinya untuk penggunaan lain seperti perdagangan, perumahan ataukah dengan usaha lain dan ternyata alih fungsi lahan ini banyak dipergunakan untuk perumahan, usaha, perdagangan, kawasan industri. Keadaan ini tentunya akan menjadi contoh bagi masyarakat lain untuk juga membangun rumah dilahan sawah agar lebih mempertimbangkan pengalihan fungsi lahan. Dari latar belakang diatas maka judul penelitian yang akan di teliti adalah **“Pengawasan Pemerintah Daerah Terhadap Alih fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian di Desa Allakuang Kecamatan Maritenga Kabupaten Sidrap”**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan uraian yang telah diterangkan diatas, maka permasalahan yang akan dianalisis dalam pelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengawasan preventif yang dilakukan pemerintah terhadap pengawasan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian Desa Alakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap?
2. Bagaimana pengawasan refresif yang dilakukan pemerintah terhadap pengawasan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pengawasan prevensif yang dilakukan pemerintah terhadap pengawasan alih fungsi lahan pertanian non pertanian di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

2. Untuk mengetahui pengawasan refresif yang dilakukan pemerintah terhadap pengawasan alih fungsi lahan pertanian non pertanian di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.

3. Manfaat penelitian

1. Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para penentu kebijakan dalam pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan pembangunan pertanian.
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu bahan referensi bagi penelitian lebih lanjut mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan alih fungsi lahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Konsep

a. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah kegiatan manajemen yang berkaitan dengan pemeriksaan untuk menentukan apakah pelaksanaannya sudah dikerjakan sesuai dengan perencanaan, sudah sejauh mana kemajuan yang dicapai dan perencanaan yang belum mencapai kemajuan serta melakukan koreksi bagi pelaksanaan yang belum terselesaikan sesuai rencana Amsyah (2005:63).

Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahan agar pekerjaan – pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki Ibrahim (2006:111).

Adapun Pola pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah kabupaten sidrap dalam menanggulangi alih fungsi lahan lawan lawan ke Non pertanian yaitu sebagai berikut:

1. Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Sujamto (2014 : 85).
2. Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya Pemerintahan Sujamto (2013: 87).

Menurut Manullang (2002:173) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Maringan (2004: 62) pengawasan terbagi 4 yaitu:

- a. Pengawasan dari dalam, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan untuk mengumpulkan data atau informasi yang diperlukan oleh organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran organisasi.
- b. Pengawasan dari luar, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh unit diluar organisasi untuk kepentingan tertentu.
- c. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Dengan tujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan kerja.
- d. Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Hasibuan (2001:247) sifat dan waktu pengawasan terdiri dari:

- a. *Preventive controll*, adalah pengendalian yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Preventive controll* ini dilakukan dengan cara:
 - 1) Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan
 - 2) Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan.
 - 3) Menjelaskan dan atau mendmonstrasikan cara pelaksanaan pekerjaan itu.
 - 4) Mengorganisasi segala macam kegiatan.

- 5) Menentukan jabatan, *job description*, *authority*, dan *responsibility* bagi setiap individu karyawan.
 - 6) Menetapkan sistem koordinasi pelaporan dan pemeriksaan.
 - 7) Menetapkan sanksi-sanksi bagi karyawan yang membuat kesalahan.
- b. *Repressive Controll*, adalah pengendalian yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan. *Repressive controll* ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:
- 1) Membandingkan hasil dengan rencana.
 - 2) Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
 - 3) Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya, jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
 - 4) Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.
 - 5) Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
 - 6) Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui *training* dan *education*.
- c. Pengawasan saat proses dilaksanakan yaitu jika terjadi kesalahan langsung diperbaiki.
- d. Pengawasan berkala, adalah pengendalian yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain.
- e. Pengawasan mendadak, adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apakah pelaksanaan atau peraturan-peraturanyang ada

telah dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-sekali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan karyawan tetap terjaga dengan baik.

- f. Pengawasan melekat (*waskat*) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan operasional dilakukan.

Menurut Juhir (1994:27) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu :

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung
 - a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "*on the spot*" ditempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.
 - b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan "*on the spot*".
2. Pengawasan preventif dan represif
 - a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.

- b. Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), meminta laporan pelaksanaan dan sebagainya.
3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern
- a. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
 - b. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi Pemerintah lain.

Menurut Syafri (2004:12) pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan agar visi, misi atau tujuan organisasi dapat tercapai dengan mulus tanpa penyimpangan yang berarti. Kemudian dikemukakan ada tiga jenis control/pengawasan ditinjau dari segi waktu pelaksanaannya, yaitu :

1. Pre control/feed forward, kontrol ini dilakukan sebelum dimulai, misalnya melalui rekrut pegawai yang selektif.
2. Concurrent control, kontrol yang dilaksanakan secara serentak sejalan dengan pelaksanaan pekerjaan.

3. Feedback control, kontrol yang dilaksanakan setelah pekerjaan selesai, misalnya dengan melakukan self correcting dan non correcting system.

Menurut Siagian (2002:176) menyebutkan ciri-ciri dari pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan harus merefleksikan sifat dan berbagai kegiatan yang diselenggarakan.
2. Pengawasan harus segera memberi petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana.
3. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategi tertentu.
4. Objektivitas dalam melakukan pengawasan.
5. Keluwesan pengawasan.
6. Pengawasan harus memperhitungkan pola dasar organisasi.
7. Efisiensi pelaksanaan pengawasan.
8. Pedoman sistem pengawasan oleh semua pihak yang terlibat.
9. Pengawasan mencari apa yang tidak beres dan bersifat membimbing.

b. Konsep Alih fungsi Lahan

Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat luas dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia dari sisi ekonomi lahan merupakan input tetap yang utama bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non-pertanian. Banyaknya lahan yang digunakan untuk setiap kegiatan produksi tersebut secara umum merupakan permintaan turunan dari kebutuhan dan permintaan komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu perkembangan kebutuhan

lahan untuk setiap jenis kegiatan produksi akan ditentukan oleh perkembangan jumlah permintaan setiap komoditas. Pada umumnya komoditas pangan kurang elastis terhadap pendapatan dibandingkan permintaan komoditas nonpertanian, konsekuensinya adalah pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkatan pendapatan cenderung menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan diluar pertanian dengan laju lebih cepat dibandingkan kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian Syarif (2008: 24).

Menurut Made (2014:78) Alih fungsi Lahan adalah suatu proses perubahan penggunaan lahan dari bentuk penggunaan tertentu menjadi penggunaan lain misalnya ke-non pertanian. Dan biasanya dalam pengalih fungsianya mengarah ke hal yang bersifat negatif bagi ekosistem lingkungan alam sawah itu sendiri. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Menurut Prasetya (2015:2) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai *konversi* lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dampak alih fungsi lahan juga mempengaruhi struktur sosial masyarakat, terutama dalam struktur mata pencaharian.

Menurut Malthus dalam Mustopa (2011:56) menyebutkan bahwa perkembangan manusia lebih cepat di bandingkan dengan produksi hasil-hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan manusia. Malthus salah satu orang yang pesimis terhadap masa depan manusia. Hal itu didasari dari kenyataan bahwa lahan pertanian sebagai salah satu faktor produksi utama jumlahnya tetap. Kendati

pemakaiannya untuk produksi pertanian bisa ditingkatkan, peningkatannya tidak akan seberapa. Di lain pihak justru lahan pertanian akan semakin berkurang keberadaannya karena digunakan untuk membangun perumahan, pabrik-pabrik serta infrastruktur yang lainnya.

Menurut Lestari (2009:76) mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor-faktor yang secara garis besar meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkatnya tuntutan akan mutu kehidu

pan yang lebih baik.

Menurut Lestari (2009:12) bahwa faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan yaitu:

a. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang disebabkan adanya dinamika pertumbuhan perkotaan, demografi maupun ekonomi.

b. Faktor internal

Faktor ini lebih melihat sisi yang di sebabkan oleh kondisi sosial ekonomi rumah tangga pertanian pengguna lahan.

c. Faktor Kebijakan

Yaitu aspek regulasi yang di keluarkan oleh Pemerintah pusat maupun daerah yang berkaitan dengan perubahan fungsi lahan pertanian.

Aturan dalam UU No. 24/1992 yang secara jelas berisi tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seharusnya dilaksanakan secara baik oleh berbagai pihak yakni mempertimbangkan budidaya tanaman pangan (sawah irigasi teknis) agar tetap lestari dengan demikian pembangunan ekonomi juga sudah seharusnya tetap mengikuti/mentaati Undang-undang RTRW untuk menjaga ketahanan pangan.

Adapu peraturan lain yang dikeluarkan Pemerintah adalah Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, sebagai sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, efisiesnsi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta mengantisipasi penambahan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahan, dan kedaulatan pangan.

Alih fungsi Lahan Dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 33 yaitu:

1. Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.
2. Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
3. Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.

Alih Fungsi Lahan Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 77

1. Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
2. Pemanfaatan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.

c. Konsep Pemerintahan Daerah

Pemerintah Daerah di Indonesia adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah daerah

adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas Daerah-Daerah Provinsi. Daerah Provinsi itu dibagi lagi atas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Setiap Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten, dan Daerah Kota mempunyai Pemerintahan Daerah yang diatur dengan Undang-Undang.

Urusan Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari jurusan Pemerintahan absolut, urusan Pemerintahan konkuren, dan urusan Pemerintahan umum. Menurut Soetrisno, (2015:109) Bahwa Peranan Pemerintah Daerah dalam mendukung suatu kebijakan pembangunan bersifat partisipatif adalah sangat penting. ini karena Pemerintah Daerah adalah instansi Pemerintah yang paling mengenal potensi Daerah dan juga mengenal kebutuhan rakyat setempat.

Wahab dalam Faisah (2015:176) menyebut *good governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi yang langka dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun *administrative*, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan. selanjutnya, Menurut Ismanto dalam Faisah (2015:177) *good governance* secara istilah merujuk pada kultur dan struktur Pemerintahan yang menjalankan kekuasaan didalam suatu Negara, tidak hanya menyangkut lembaga

eksekutif, namun seluruh Negara yang menyangkut penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Pranadjaja (2015:24) Pemerintah berasal dari kata Perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu, sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi Perintah. Strong, dalam Harnida (2012:129) mengemukakan Pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara kedalam dan keluar. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan Undang-Undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan Negara.

Apter dalam Syafiie (2013:11) bahwa Pemerintah merupakan satuan anggota yang paling umum yang memiliki (a) tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya itu adalah bagian dan (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan. Soemendar dalam Syafiie (2013:11) mengungkapkan bahwa Pemerintah sebagai badan yang penting dalam rangka Pemerintahannya, Pemerintah semestinya memerhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Finer dalam Harnida (2012:130) Pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (*procces*), wilayah Negara tempat kegiatan (*state*), pejabat yang memerintah (*the duty*), cara, metode, dan sistem (*manner, method and sistem*) dari Pemerintah terhadap masyarakat.

Adapun pola pengawasan yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap dalam menanggulangi alih fungsi lahan lawan ke non pertanian yaitu sebagai :

1) Pengawasan Preventif Pengawsan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Sujamto (2014 : 85).

2) Pengawasan Represif

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasanas jalannya Pemerintahan Sujamto (2013: 87).

d. Konsep Pemerintah Desa

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebut bahwa Pemerintahan Desa adalah kepala Desa atau yang disebut

dengan nama lain di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Dalam Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatakan, (1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat Desa, (2) perangkat Desa terdiri dari sekertaris Desa dan perangkat Desa lainnya, (3) sekertaris Desa sebagaimana di maksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan,

Sarman, (2016:287-288) bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup :

- a. Urusan Pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa.
- b. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota yang diserahkan pengaturannya Kepada Desa.
- c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten Kota.
- d. Urusan Pemerintah lainnya yang oleh peraturan Perundang-undangan diserahkan Kepada Desa.

Boernen dalam fadli (2016:4-5) bahwa Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang, hampir semuanya saling mengenal kebanyakan yang termaksud di dalamnya dari pertanian, perikanan dan sebagainya usaha-usaha yang dapat di pengaruhi oleh hukum dan kehendak alam.

Dan tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan dan kaidah-kaidah sosial

e. Konsep Pemanfaatan Ruang Dan Tanah

Sodik (2017:287-288) Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik yang direncanakan maupun tidak. Adapun penataan ruang pada hakikatnya adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Secara lebih spesifik, penataan ruang dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mewujudkan tata ruang yang terencana, dengan memperhatikan keadaan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, interaksi antarlingkungan, tahapan dan pengelolaan pembangunan, serta pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada dan tersedia, dengan selalu mendasarkan pada kesatuan wilayah nasional dan ditujukan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

Prinsip penataan ruang adalah pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, efektif dan efisien, serasi, selaras, seimbang, berkelanjutan, keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum. Adapun penataan ruang bertujuan untuk terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan, terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budi daya, serta tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas.

Amanat UUD 1945 seperti yang diuraikan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Oleh sebab itu, harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan tanah oleh negara mempunyai arti bahwa negara mempunyai wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharannya. Atas dasar hak menguasai ini, negara dapat menentukan bermacam-macam hak atas tanah yang dapat diberikan dan dipunyai oleh orang perorang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, serta badan-badan hukum

Penatagunaan pertanahan adalah upaya penataan aspek fisik pemanfaatan tanah dan penataan aspek hukum penguasaan tanah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Upaya penataan pertanahan secara keseluruhan dilakukan melalui dua pendekatan yang dilaksanakan secara saling melengkapi, yaitu pendekatan fisik penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah dan pendekatan aspek hukum penataan atau legalitas penguasaan tanah. Kegiatan penataan penggunaan tanah secara berencana merupakan upaya pengendalian penggunaan tanah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Sebaliknya, kegiatan penataan penguasaan tanah merupakan suatu upaya untuk mengatur pemberian status hukum atas tanah yang diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Gunawan (2016:277-278).

Dengan makin meningkatnya jumlah penduduk dan kegiatan pembangunan, sumber daya alam, terutama lahan dan air yang terbatas jumlahnya perlu direncanakan dengan baik agar pemanfaatannya seefektif dan seefisien mungkin, untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara merata. Penataan ruang dan penataan pertanahan

merupakan perangkat untuk mengupayakan tercapainya hal-hal tersebut. Melalui penataan ruang, pemanfaatan sumber daya alam seperti lahan dan air dilaksanakan seoptimal mungkin, di samping mencegah terjadinya benturan berbagai kepentingan.


B. Kerangka Fikir

Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat luas dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia dari sisi ekonomi lahan merupakan input tetap yang utama bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non-pertanian. Banyaknya lahan yang digunakan untuk setiap kegiatan produksi tersebut secara umum merupakan permintaan turunan dari kebutuhan dan permintaan komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu perkembangan kebutuhan lahan untuk setiap jenis kegiatan produksi akan ditentukan oleh perkembangan jumlah permintaan setiap komoditas. Pada umumnya komoditas pangan kurang elastis terhadap pendapatan dibandingkan permintaan komoditas nonpertanian, konsekuensinya adalah pembangunan ekonomi yang membawa kepada peningkatan pendapatan cenderung menyebabkan naiknya permintaan lahan untuk kegiatan diluar pertanian dengan laju lebih cepat dibandingkan kenaikan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian.

Dalam hal alih fungsi lahan sawah ke non pertanian yang ada di Kabupaten Sidrap maka Pemerintah Daerah setempat melakukan pengawasan terhadap setiap lahan yang akan di alihkan kegunaanya baik melalui pengawasan preventif maupun represif terhadap pemanfaatan ruang, penatagunaan tanah, maupun dalam

hal pemanfaatan tanah yang ada di kabupaten sidrap sehingga tercapainya pemanfaatan lahan dan non pertanian yang efektif. Adapun bagan yang menyangkut diatas yaitu.

Bagan Kerangka Fikir



C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Untuk menyamakan

pemahaman dan cara pandang terhadap karya ilmiah ini, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai maksud dan fokus penelitian terhadap penulisan karya ilmiah ini. Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka konsep. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Alih fungsi Lahan Sawah Kelahan Non Pertanian Di Kabupaten Sidrap.

D. Deskriptif Fokus Penelitian

1. Alih fungsi lahan

Alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri.

2. Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah yaitu pihak yang memiliki wewenang yang dimana disini dinas pertanian bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap setiap lahan yang ingin beralih fungsi.

3. Pemerintahan Desa

Pemerintah Desa yang dimaksud yaitu Pemerintah yang diberikan otonomi khusus dalam mengatur sistem pemerintahan daerahnya.

4. Pengawasan Preventif

Pemerintah daerah disini memiliki peran dalam pelaksanaan pengawasan terhadap pihak yang ingin mealih fungsikan lahan sawah mereka ke lahan

non pertanian sesuai dengan unsur-unsur yang telah disepakati dalam Undang-Undang sehingga tidak terjadi kekeliruan di mata masyarakat.

5. Pengawasan Represif

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidrap yang diwakili oleh dinas pertanian mengawasi yang telah disepakati sebelumnya agar mengalihkan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.

7. Penatagunaan Tanah

Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.

8. Pemanfaatan Tanah

Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan pada bulan April sampai dengan bulan Juni 2018, bertempat di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap. Dasar penelitian ini dilakukan adalah masih terdapatnya kelemahan dalam pengawasan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Desa Allakuang Kecamatan Maritengngae Kabupten Sidrap.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan cara melakukan wawancara langsung terhadap informanserta data yang diperoleh secara langsung dilapangan. Tujuan digunakannya penelitian kualitatif yaitu untuk memberikan gambaran mengenai pengawasan alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian yang terdapat di kabupaten sidrap.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah Deskriptif bagaimana akan digambarkan dan dijelaskan masalah-masalah dalam proses pengawasan alih fungsi lahan pertanian non pertanian serta mengetahui faktor yang menjadi penyebab masyarakat mengalihkan lahan pertaniannya yang ada di kabupaten sidrap. masalah yang ditemukan oleh

peneliti sendiri tentunya masalah yang dialami oleh informan sebagai pendukung penelitian berdasarkan apa yang diketahui dan dialami oleh informan.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari pengamatan langsung (observasi), dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada implementor dan masyarakat yang berpengaruh tentang bagaimana proses pengawasan alih fungsi non pertanian. Data primer juga dimaksudkan untuk pengenalan kondisi fisik dan sosial ekonomi wilayah kota secara langsung melalui kunjungan ke semua bagian wilayah kota.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data pendukung yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang dikumpulkan. Hal ini dilakukan sebagai upaya penyesuaian dengan kebutuhan data lapangan yang terkait dengan objek yang dikaji. Data sekunder terutama diperoleh melalui dokumentasi.

D. Informan Penelitian

Teknik penentuan informan dilakukan secara *purposive* yaitu sengaja memilih orang-orang yang dianggap paling mengetahui dan dapat memberikan informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Berikut merupakan jumlah informan dalam penelitian.

No.	Nama Informan	Jabatan	Inisial	Keterangan
1	Dra.Aryani T.m.Si.	Kepala Dinas Tata Ruang	AT	1 Orang
2	Ir. H.Syamsuar M.Si	Kabid Tatalingkungan dan pemetaan kapislitas lahan	S	1 Orang
3	Hernidah Syam,ST	Staf seksi pemetaan kawasan pemukiman	HS	1 Orang
4	Idham Sairing,SE	Staf seksi izin dan pemanfaatan lahan	IS	1 Orang
5	Ir.Amiruddin,MS	Kepala dinas pertanian Kab. Sidrab	A	1 Orang
6	Gazali Thayyib, M.Si	Kasi Pengembangan lahan dan alsinta	GT	1 Orang
7	Zainuddin,SE	Kepala Desa Allakuang Kec. Maritenggae Kab. Sidrab	Z	1 Orang
8	Eka kurniawati	Staff Perencanaan Desa Allakuang Kec. Maritenggae Kab. Sidrab	EK	1 Orang
9	Mirda, Aris	Masyarakat Desa Allakuang Kec. Maritenggae Kab. Sidrab	M A	2 Orang
	Jumlah			10 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian, maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan peneliti secara langsung dilapangan untuk dapat mendeskripsikan dan memberikan interpretasi untuk memperoleh informasi dari rumusan masalah yang ada. Maka peneliti ini melakukan observasi secara langsung melihat ke daerah (lapangan) penelitian seperti mengamati kondisi daerah yang sudah berahlifungsi serta melihat pelaksanaan kebijakan yang ada di instansi-istansi pemerintah menyangkut pengawasan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di kabupaten sidrap.

2. Wawancara

Peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada informan yang menjadi obyek dari penelitian ini yaitu, kepada Dinas Tata Ruang, Kabid Tata lingkungan dan pemetaan kapasislitas lahan, Staf seksi pemetaan kawasan pemukiman, Staf seksi izin dan pemanfaatan lahan, Kepala Dinas Pertanian, Kasi Pengembangan lahan dan alsinta, Kepala Desa Allakuang, Staf Perencanaan Desa Allakuang Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap beserta Masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi penelitian mengenai pengawasn alih lahan pertanian ke lahan non pertanian di Desa Allakuang Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan cerita yang berlalu. Dokumen itu berbentuk tulisan misalnya surat-surat, catatan harian, peraturan, kebijakan, cenderamata, laporan, sejarah kehidupan dan lain-lain. Hasil dari wawancara tersebutakan lebih

kepercayaan di percaya apabila didukung dengan sejarah kehidupan pribadi atau foto-foto maupun karya tulis akademik.

F. Teknik Analisis data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012) Analisis data ialah langkah selanjutnya untuk mengelola data dimana data yang diperoleh, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen pokok.

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila data kesimpulan data yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh kembali bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

G. Keabsahan Data

Salah satu cara yang digunakan oleh peneliti dalam pengujian kredibilitas data adalah dengan triangulasi. Menurut Sukri Sugiyono (2013), Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Lebih lanjut Sugiyono membagi triangulasi ke dalam tiga macam, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara dan dokumen-dokumen yang ada. Kemudian peneliti membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, dan membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumen. Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

3. Triangulasi Waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

a. Keadaan Wilayah

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki luas wilayah 2.506,19 km² dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 264.955 jiwa. Kabupaten Sidenreng Rappang terletak di diantara 30°43' – 40°09' Lintang Selatan dan 119°041' – 120°010' Bujur Timur. Kabupaten Sidenreng Rappang terletak pada ketinggian antara 10 m – 3.000 m dari permukaan laut (Mdpl) dengan puncak tertinggi berada di Gunung Botto Tallu (3.086 Mdpl). Keadaan Topografi wilayah di Daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah datar seluas 879.85 km² (46.72%), berbukit seluas 290.17 km² (15.43%) dan bergunung seluas 712.81 km² (37.85%). Wilayah datar berada di bagian selatan dan barat. Wilayah perbukitan berada di bagian utara dan timur terutama di Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase. Di wilayah dataran rendah terdapat dua danau yaitu Danau Tempe dan Danau Sidenreng.

Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu sentra penghasil beras di Sulawesi Selatan. Hal ini terutama didukung oleh jaringan irigasi teknis yang mampu mengairi sawah sepanjang tahun. Beberapa jaringan irigasi yang ada di Sidenreng Rappang antara lain:

1. Jaringan Irigasi Bulu Cenrana, mengairi 6000 hektare sawah
2. Jaringan Irigasi Bila, mengairi 5400 hektare sawah

3. Jaringan Irigasi Bulu Timoreng, mengairi 5400 hektare sawah

Selain penghasil utama beras di Indonesia Bagian Timur, Daerah ini juga merupakan penghasil utama telur ayam dan telur itik di luar Pulau Jawa. Komoditas pertanian lainnya adalah kakao, kopra, mete dan kemiri serta hasil hutan berupa kayu dan rotan.

Kecamatan Maritengngae merupakan salah satu kecamatan di kabupaten sidrap, dimana kecamatan ini terdiri dari 5 Desa dan 7 kelurahan.

b. Profil Desa Allakuang

Awalnya Desa Allakuang merupakan satu Distrik terdiri dari 7 (Tujuh) Kampung antara lain : Kampung Allakuang Timoreng, Kampung Allakuang Wattang, Kampung Tanete, Kampung Benteng Lewo, Kampung Lautang Pittu, Kampung Takkalasi, Kampung Cempalagiang yang masing – masing Masing – masing dipimpin oleh seorang Kepala Kampung sedang distrik dipimpin oleh Kepala Distrik disebut MATOWA.

Sejarah Pemerintahan Desa Allakuang dipimpin oleh Matowa yaitu ; H.ABD.AZIS Sampai tahun 1948, H.MUH.ABD.PABBAJA dari 1948 sampai 1950, H.MUH.SAIYADI dari tahun 1950 hingga tahun1953, ABD.SAMAD dari tahun 1953 hingga tahun 1956, ISMAIL dari tahun 1956 sampai tahun 1961, dimana Dalam Wilayah Distrik Allakuang terdiri dari 7 (Tujuh) Kepala Kampung antara lain; Kampung Allakuang Timoreng dipimpin oleh, Kampung Allakuang Wattang,Kampung Tanete, Kampung Benteng Lewo, Kampung Lautang Pittu, Kampung Takkalasi, Kampung Cempalagiang.

Pada waktu itu Penggabungan Distrik- Distrik Wilayah Kabupaten Dati II Sidenreng Rappang. Pada tahun 1961 Distrik Allakuang digabung menjadi Distrik Maritengngae bersama dengan Distrik Guru dan Distrik Watang Sidenreng, sedangkan Wilayah Distrik Allakuang dibagi menjadi 2 (dua) Desa yaitu Desa Allakuang dan Desa Tanete Riase

Pada Tahun 1966 Pembentukan Desa Gaya baru diwilayah Sulawesi Selatan, nama Desa pada waktu itu disebut Wanuwu sehingga Desa Allakuang dan Desa Tanete Riase digabung menjadi Wanuwu Allakuang.

B. Keadaan Geografis

Adapun kondisi umum Desa terdiri dari batas wilayah, orbitasi, waktu tempuh letak Desa, iklim, jumlah penduduk, pendidikan sarana dan prasarana, kepemilikan hewan ternak, berikut akan di jelaskan secara rinci :

1. Batas Desa Allakuang

Batas wilayah Desa Allakuang yang terdapat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. batas Desa Allakuang

Garis Bujur	Berbatasan
Sebelah Utara	Desa Tanete
Sebelah Selatan	Kelurahan Toddong Pulu
Sebelah Barat	Desa Takkalasi
Sebelah Timur	Kelurahan Arateng

Sumber data: Kantor Desa Allakuang Tahun 2017

Sebelan utara berbatasan dengan Desa Tanete dan disebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Toddong Pulu, sebelah barat berbatasan dengan Desa Takkalasi, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Arateng.

Desa Allakuang terbagi menjadi 5 Dusun :

Tabel 2 Dusun Allakuang

NO	Nama Dusun	Nama RT
1	Dusun 01	RT.01 Dusun 01
		RT.02 Dusun 01
2	Dusun 02	RT.01 Dusun 02
		RT.02 Dusun 02
3	Dusun 03	RT.01 Dusun 03
		RT.02 Dusun 03
4	Dusun 04	RT.01 Dusun 04
		RT.02 Dusun 04
5	Dusun 05	RT.01 Dusun 05
		RT.02 Dusun 05

Sumber data :Kantor Desa Allakuang Tahun 2017

Dari tabel pembagian diatas dapat diketahui bahwa di Desa Allakuang Kabupaten sidrap memiliki lima dusun dan sepuluh rukun tetangga yang setiap dusun mempunyai dua rukun tetangga.

2. Kondisi geografis Desa Allakuang.

Desa Allakuang merupakan sebuah wilayah yang termasuk salah satu bagian dari kabupaten sidrab di Sulawesi selatan yang memiliki sebagian

penduduk yang mayoritas pertanian dan perkebunan dengan memiliki Ketinggian Tanah dari permukaan laut serta Topografi (Daratan Rendah, Tinggi, berbukit).

Tabel. 3 kondisi geografis

Ketinggian Tanah dari permukaan laut	27 mdl
Topografi(Daratan Rendah,Tinggi,berbukit)	3,29 Km
Suhu Udara rata-rata	30 c
Banyak curah hujan	240,12

Sumber data: Kantor Desa Allakuang Tahun 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui Ketinggian Tanah dari permukaan laut di Desa Allakuang adalah 27 mdl kemudian Topografi (daratan rendah, tinggi, berbukit) adalah 3,29 km dan suhu udara rata rata 30 c,dan banyaknya curah hujan di Desa allakuang adalah 240,12mm/tahun.

3. Orbitasi waktu tempuh dan letak Desa.

Tabel ini akan menjelaskan tentang orbitasi, waktu tempuh dan letak Desa:

Tabel 4. orbitasi,waktu tempuh dan letak Desa


No	Orbitasi dan Jarak Tempuh	Keterangan
1	Jarak ke Ibukota Kecamatan	7 Km
2	Jarak ke Ibukota Kabupaten	7 Km
3	Jarak ke Ibukota Propinsi	186,7 Km
4	Waktu tempuh ke Ibukota Kecamatan	15 Menit
5	Waktu tempuh ke Ibukota Kabupaten	15 Menit

Sumber data: Kantor Desa Allakuang Tahun 2017

Desa Allakuang apabila ditempuh dari Ibu Kota kabupaten memiliki jarak kurang lebih 15 menit jika menggunakan kendaraan bermesin. Apabila masyarakat yang tinggal di Ibu Kota Provinsi ingin mengunjungi Desa Allakuang menempuh jarak kurang lebih 186 Km.

PETA DESA ALLAKUANG

Tabel. 5 Peta Desa Allakuang



Sumber data : Kantor Desa Allakuang Tahun 2017

C. Keadaan Demografis

1. Penduduk

Gambaran umum demografis Desa Allakuang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 6 Jumlah Penduduk Desa Allakuang menurut jenis Kelamin dan Golongan Umur.

NO	TINGKATAN PENDUDUK			JUMLAH (Jiwa)
1	Jumlah Penduduk Desa Allakuang			3.446
2	Jumlah Menurut Jenis Kelamin Laki-laki			1.713
3	Perempuan			1.733
	Jumlah Menurut Kepala Keluarga			923 KK
	Jumlah Menurut Umur			
NO	TINGKATAN UMUR	L	P	JUMLAH
1	0 – 12 ^{bulan}	20	1	35
2	1 tahun	23	1	41
3	2 tahun	36	2	60
4	3 tahun	42	4	83
5	4 tahun	30	2	53
6	5 tahun	36	2	59
7	6 tahun	18	2	43
8	7 tahun	29	3	65
9	8 tahun	28	2	53
10	9 tahun	25	3	61
11	10 tahun	32	2	55
12	11 tahun	36	2	56
13	12 tahun	34	2	63
14	13 tahun	24	3	64
15	14 tahun	29	2	51
16	15 tahun	32	2	55
17	16 tahun	34	2	59
18	17 tahun	27	2	49
19	18 tahun	18	1	34
20	19 tahun	31	2	53
21	20 tahun	30	2	56
22	21 tahun	26	3	57
23	22 tahun	23	3	56
24	23 tahun	24	2	50
25	24 tahun	35	3	72
26	25 tahun	36	3	74
27	26 tahun	26	4	66

28	27 tahun	21	3	58
29	28 tahun	37	3	74
30	29 tahun	34	3	71
31	30 tahun	52	3	86
32	31 tahun	35	3	70
33	32 tahun	35	3	65
34	33 tahun	43	2	74
35	34 tahun	29	2	51
36	35 tahun	38	2	67
37	36 tahun	25	3	59
38	37 tahun	26	3	60
39	38 tahun	36	4	79
40	39 tahun	23	2	52
41	40 tahun	29	3	65
42	41 tahun	21	2	42
43	42 tahun	30	2	55
44	43 tahun	34	2	58
45	44 tahun	14	2	36
46	45 tahun	30	2	54
47	46 tahun	26	2	55
48	47 tahun	29	3	62
49	48 tahun	24	2	48
50	49 tahun	23	1	41
51	50 tahun	21	1	41
52	51 tahun	18	2	43
53	52 tahun	8	1	28
54	53 tahun	16	1	30
55	54 tahun	11	1	24
56	55 tahun ke	161	2	416
	Total	1,713	1.733	3446

Sumber Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidrap Tahun 2016

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa Desa Allakuang dihuni sebanyak 3.446 jiwa, dengan rincian laki-laki berjumlah 1713 jiwa, dan perempuan sebanyak 1733 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 923 kepala keluarga. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin terbanyak yang berdomisili di Desa Allakuang adalah perempuan.

Jumlah penduduk Desa Allakuang menurut Jenis Pekerjaan selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 7Jumlah penduduk Desa Allakuang menurut Pekerjaan

No	Pekerjaan	Laki2	Perempuan	Jumlah
1	Buru Nelayan	0	0	0
2	Mengurus Rumah	8	651	659
3	Belum/ Tidak Bekerja	235	355	590
4	Petani / Pekebun	519	0	519
5	Pelajar / Mahasiswa	153	380	533
6	Perdagangan	37	0	37
7	Wiraswasta	237	75	312
8	PNS	15	10	25
9	Sopir	15	0	15
10	Industri	101	108	209
11	Perangkat Desa	14	8	22
12	Pedagang	28	7	35
13	Buruh Tani / Kebun	183	0	183
14	Guru	27	41	68
15	Peternak	98	15	113
16	Tukang Jahit	3	12	15
17	Karyawan Swasta	10	3	13
18	Bidan	0	2	2
19	Tukang Batu	7	0	7
	Total	1.687	1.667	3,354

Sumber :Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kabupeten Sidrap Tahun 2016

Menurut Dinas Kependudukan Kabupaten Sidrap pada tahun 2016 bahwa mayoritas penduduk memiliki pekerjaan tetap sebagai petani / pekebun dan sebagiannya bekerja serabutan serta profesi-profesi lainnya sehingga banyak tenaga kerja yang digunakan di lahan pertanian.

Jumlah penduduk Desa Allakuang menurut jenis pendidikan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 8 Desa Allakuang menurut jenis Pendidikan

NO	JENIS PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Belum tamat SD/Sederajat	486
2	SD/Sederajat	375
3	SLTP	184
4	SLTA	597
5	D-1 / D-2	0
6	D-3	57
7	S-1	322
8	S-2	2
9	Tidak / Belum Sekolah	227
JUMLAH		2.250

Sumber : Kantor Desa Allakuang Tahun 2018

Dari daftar tingkah Pendidikan yang ada di Desa Allakuang Kabupaten Sidrap Bahwa menunjukkan rata-rata status Pendidikannya kurang memadai kerana lebih dari 50% hanya tamatan SLTA ke bawah sehingga disini masyarakat yang memiliki Pendidikan yang rendah kurang memahami mengenai masalah Alih fungsi Lahan serta manfaat-manfaatannya.

2. Sosial Budaya dan Adat istiadat.

Secara umum keadaan sosial budaya Desa Allakuang sudah mengalami perkembangan, hal ini dapat dilihat dari adanya Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Menengah Pertama yang berada di Desa Allakuang. Selain itu perhatian masyarakat tentang pendidikan juga sudah lebih baik dimana anak-anak di Desa Allakuang sebagian besar disekolahkan di SD, SMP, SMA, dan bahkan sudah terdapat beberapa beberapa generasi muda Desa ini melanjutkan pendidikan pendidikannya di Kota (Pare-Pare, Pinrang dan Makassar).

Adanya listrik menjadikan sebagian besar masyarakat Desa Allakuang dapat menikmati sarana telekomunikasi seperti Televisi dan radio yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi, dimana hal ini kemudian memperlancar transformasi budaya dan ilmu pengetahuan.

Kegotong royongan masyarakat sangat jelas dijumpai. Hal ini dipengaruhi oleh adanya rasa kebersamaan diantara mereka. Namun demikian, adat istiadat yang turun temurun masih sangat erat dipegang oleh sebagian besar masyarakat Desa Allakuang hal ini dapat dilihat dari acara-acara adat yang dilakukan masyarakat.

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Allakuang yaitu bertani, pahat batu gunung, pegawai negeri sipil, dan pegawai swasta. Keadaan sosial ekonomi yang mapan dapat dilihat pada lancarnya transportasi darat menuju Kota pangkajene maupun Kota Pare-Pere untuk dapat menjual barang dan jasa. Selain itu tingkat perekonomian masyarakat Desa Allakuang ikut dipengaruhi oleh adanya petani pahat batu gunung, yang hasilnya dapat kita jumpai di sepanjang jalan poros Allakuang berjejeran batu nisan yang terbuat dari batu gunung dari hasil pahat masyarakat setempat.

D. Potensi Desa

1. Luas Wilayah Desa Allakuang

a. Luas Desa / Kelurahan

Tabel. 9 Luas Desa/Kelurahan

No	Luas Desa/ Kelurahan	Ha/m2
1	Luas pemukiman	25,996 ha/m2
2	Luas persawahan	361,002 ha/m2
3	Luas perkebunan	16,29 ha/m2
4	Luas kuburan	23,160 ha/m2
5	Luas perkarangan	29,64 ha/m2
6	Luas perkantoran	0,030 ha/m2

Sumber :Profil Daerah Desa Allakuang Kabupaten Sidrap Tahun 2017 Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap

Berdasarkan tabel 9 dapat disimpulkan bahwa Desa Alakuang memiliki total luas wilayah 456,163 Ha/m2, dimana terbagi dari luas pemukiman warga sekitar 25.946 Ha/m2, luas persawahan 361.002 Ha/m2, luas perkebunan 16,02 Ha/m2, luas kuburan 23,160 Ha/m2 dan luas perkantoran 0,030 Ha/m2. Dari daftar tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa di Desa Allakuang memilih lahan persawahan yang sangat luas dan bisa menunjang penghasilan masyarakat setempat.

b. Batas Wilayah

Tabel 10 batas wilayah

Sebelah Utara	Desa Tanete
Sebelah Selatan	Kelurahan Toddang Pulu
Sebelah Barat	Desa Takkalasi
Sebelah Timur	Kelurahan Arateng

Sumber :Kantor Desa Allakuang

Berdasarkan tabel 10 dapat diketahui sebelah utara berbatasan dengan Desa Tanete dan sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Toddong Pulu, sebelah barat berbatasan dengan Desa Takkalasi, kemudian sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Arateng

2. Penggunaan Tanah

Tabel 11 .penggunaan tanah

No	Pengunaan Tanah	Luas (Ha)
1	Tanah perkebunan perseorangan	16,29 ha/m ²
2	Tanah pemukiman	25,996 ha/m ²
3	Perkantoran Pemerintah	1,362 ha/m ²
4	Tempat pemakaman Desa/umum	23,160 ha/m ²

Sumber :Profil Daerah Desa Allakuang Kabupaten Sidrap Tahun 2017 Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa tanah perkebunan perseorang sebanyak 16.29 Ha/m² kemudian untuk tanah peemukiman seluas 25,996 Ha/m² dan perkantoran Pemerintah1,362 ha/m², Tempat pemakaman Desa/umum seluas 23,160 ha/m² maka dari dapat didisimpulkan pengunaann tanah yang paling banyak adalah pemukiman 25,996 Ha/m² dan yang paling kecil adalah perkantoran Pemerintah1,362 ha/m².

Adapun keadaan umum luas wilayah Desa Allakuang menurut Kegunaan adalah sebagai berikut :

Tabel. 12 Luas wilayah Desa Allakuang

Penggunaan	Luas (Ha)
Pemukiman	
a. Tanah sawah	16,29 ha/m ²
b. Pemukiman	25,996 ha/m ²
c. Tanah Desa	1,362 ha/m ²
d. kuburan	23,160 ha/m ²
Bangunan	
a.perkantoran	1,362 ha/m ²
b.Sekolah	Ha
c.Pertokoan	Ha
d.Jalan	500 ha/m ²
e.Rumah sakit	-
Pertanian Sawah	
a.sawah pengairan teknis	180,70 ha/m ²
b.sawah tadah hujan	85,62 ha/m ²
Lapangan olah raga	11,250 ha/m ²

Sumber :Profil Daerah Desa Allakuang Kabupaten Sidrap Tahun 2017 Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Desa Allakuang sebagian besar lahan pertanahan digunakan untuk lahan persawahan dengan luas area 266,32 ha/m², dengan rincian penggunaannya adalah: pemukiman terdiri dari tanah sawah, pemukiman, tanah Desa, dan kuburan, kemudian bangunan terdiri atas: perkantoran, sekolah, pertokoan, jalan, dan rumah sakit, sedangkan pertanian sawah terdiri dari sawah pengairan teknis dan sawah tadah hujan.

3. Hasil Produksi Pertanian

a. Tanaman pangan

Luas lahan pertanian di Desa Allakuang adalah 377.31 Ha, dengan lahan untuk komoditas tanaman pangan seluas 361,02 Ha, dan untuk komoditas buah-

buah seluas 16,29 Ha. Jenis komoditas tanaman pangan yang dibudidayakan adalah padi sawah dengan luas lahan 361,02 ha dan hasil 5-6 Ton/Ha.

b. Peternakan

Peternakan di Desa Allakuang meliputi peternakan sapi, ayam kampung, ayam ras, bebek, kuda, kambing, anjing dan kucing. Dengan jenis populasi ternak yang ada di Desa Allakuang adalah berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel. 13 data peternakan

Jenis Ternak	Jumlah Pemilik	Jumlah Populasi
Sapi	4 orang	27 ekor
Ayam kampung	749 orang	23.800 ekor
Ayam ras	115 orang	216.015 ekor
Bebek	27 orang	2.330 ekor
Kuda	1 orang	5 ekor
Kambing	23 orang	155 ekor
Anjing	118 orang	127 ekor
Kucing	146orang	172\ekor

Sumber :Profil Daerah Desa Allakuang Kabupaten Sidrap Tahun 2017 Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa jenis ternak yang dimiliki warga Desa Allaukang sebanyak delapan jenis ternak, diantaranya adalah: sapi senyak 27 ekor dimiliki oleh 4 warga, ayam kampung sebanyak 23,800 ekor dimiliki oleh 747 warga, ayam ras sebanyak 216.015 ekor dimiliki oleh 115 warga, bebek sebanyak 2.330 ekor dimiliki oleh 27 warga, kuda sebanyak 5 ekor dimiliki oleh 1 warga, kambing sebanyak 155 ekor dimiliki oleh 23 warga, anjing sebanyak 127 ekor dimiliki oleh 118 warga, dan kucing sebanyak 172 ekor

dimiliki oleh 146 warga. Jadi populasi ternak yang paling banyak dimiliki warga Desa Allaukang adalah ayam ras dengan jumlah 216,015 ekor.

4. Sarana dan Prasarana

Jalan raya merupakan jalur yang menghubungkan Daerah yang satu dengan Daerah yang lainnya, sebagai pengembangan dalam kelancaran aktifitas masyarakat yang ada di Desa Allakuang, baik untuk pelayanan maupun untuk kelancaran kelangsungan kehidupan masyarakat yang lainnya.

Data transportasi darat yang ada di Desa Allakuang adalah sebagai berikut:

Tabel 15 Panjang dan Luas Lalan

Jenis sarana dan prasarana	Baik (km atau unit)	Rusak (km atau unit)
Panjang jalan aspal kabupaten yang melewati Desa/kelurahan.	300 m	300 m
Panjang jalan aspal propinsi yang melewati Desa/ kelurahan	3 km	-
Jumlah jembatan Desa/kelurahan	6	
Jumlah pangkalan ojek	-	-
Transportasi darat (truk umum)	1 unit	-
Transportasi darat (ojek)	-	-

Sumber : Profil Daerah Desa Allakuang Kabupaten Sidrap Tahun 2017 Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap

5. Jumlah dan jenis alat transportasi

Tabel 16. jenis alat transportasi

Sarana transportasi darat	Jumlah
Bus umum	-
Truk umum	1 unit
Bemor	3 unit
Sarana komunikasi dan informasi	Jumlah
Sinyal telepon seluler/handpone	-
Radio	35 unit
Jumlah TV	819 unit
Jumlah parabola	3 unit
Koran/surat kabar	-
Majalah	-
Papan Pengumuman	Ada

Sumber :Profil Daerah Desa Allakuang Kabupaten Sidrap Tahun 2017 Dinas Pertanian dan Tata Ruang Kabupaten Sidrap

Transportasi yang terdapat di Desa Allakuang yang dapat digunakan masyarakat untuk berpergian merupakan truk umum, bemor serta sarana komunikasi yang digunakan masyarakat setempat berupa radio, parabola, tv serta papan pengumuman yang ada di kantor Desa Allakuang.

E. Pengawasan Pemerintah Daerah terhadap alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Desa Allakuang Kabupaten Sidrap.

Dalam hal Alih fungsi lahan atau lazimnya di sebut sebagai *konvensi* lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsi semula

(seperti yang di rencanakan) menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif (masalah) terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri dalam hal ini dari lahan pertanian yang produktif ke lahan non pertanian, membutuhkan pengawasan dan pengaturan yang dilakukan oleh Pemerintah.

Pengawasan alih fungsi lahan muncul sebagai akibat pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk. Pertambahan penduduk dan peningkatan kebutuhan tanah untuk kegiatan pembangunan telah mengubah struktur pemikiran dan penggunaan tanah secara terus menerus. Perkembangan struktur industry yang cukup pesat berakibat terkonversinya tanah pertanian secara besar-besaran. Selain untuk memenuhi kebutuhan industry, alih fungsi lahan pertanian juga secara tepat untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang jumlahnya jauh lebih besar. Alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan tidak secara berlebihan sudah tentu akan berdampak negatif maupun positif bagi lingkungan karena di eraglobalisasi di perlukan sarana dan prasarana untuk menunjang penataan ruang pembangunan fisik yang secara kongkrit mampu mengelolahnya baik negara dan warga negara agar pengendalian terhadap upaya alih fungsilahan pertanian dapat efektif dan efisien di suatu wilayah melalui kebijakan Pemerintah dan instrumen hukum dalam pengawasannya.

Penting perlu adanya pengendalian alih fungsi lahan pertanian di karenakan sangat erat hubungannya dengan penyelenggaraan penata ruang yang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Masalah pengawasan alih fungsi lahan ke non pertanian sangat dibutuhkan pengawasan,

baik itu pengawasan preventif maupun pengawasan refresif yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Desa berperan aktif dalam optimalisasi penyelenggaraan dan pembangunan yang berkesinambungan dan mengedepankan partisipatif dan gotong royong masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada dinas pertanian kabupaten sidrap tentang pengawasan alih fungsi lahan yang dilakukan Pemerintah di kabupaten sidrab mengatakan bahwa :

“ Dalam pengawasan terhadap alih fungsi lahan yang terjadi di kabupaten Sidrap selama ini kami mendata setiap Desa guna mengetahui kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) regional, agar pihak kami tidak merasa kecolongan terhadap sikap dari oknum yang tidak bertanggung jawab, apabila ada warga atau oknum yang melanggar aturan apa yang telah di tentukan maka kami memberikan sanksi Yang telah di sepakati.(hasil wawancara dengan A, 8 mei 2018)

Sesuai dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa dalam pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian didata langsung oleh pihak dinas pertanian sehingga dalam kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) regional tidak kecolongan terhadap sikap dari oknum yang tidak bertanggung jawab dan apabila ditemukan pelanggaran yang ada maka masyarakat diberi sangsi tegas.

Hal yang sama diungkapkan oleh Kepala Dinas Tata Ruang mengenai pengawasan yang dilakukan oleh pihaknya yaitu:

“dalam hal menjaga kestabilan ruang lahan yang ada di kabupaten Sidrap kami senantiasa melakukan pendataan terhadap lahan yang akan dialih fungsikan oleh pemiliknya, sehingga sesuai dengan kebutuhan yang di inginkan pemilik lahan tersebut.supaya tidak terjadi penyelewengan terhadap lahan yang akan di alih fungsikan”(hasil wawancara dengan AT, 9 mei 2018)

Sesuai dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa dalam pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dalam menjaga kestabilan ruang lahan yang ada di kabupaten Sidrap pihak dinas tata ruang telah melakukan pendataan terhadap lahan yang akan dialih fungsikan oleh pemiliknya, sehingga sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan pemilik lahan agar penyelewengan terhadap lahan dapat diminimalisir penyalagunaanya.

Peneliti juga mewawancarai kepala Desa Allakuang mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap lahan yang akan dialih fungsikan yaitu :

“Apabila masyarakat ingin mengalih fungsikan lahannya diwajibkan untuk mengambil surat pengantar dari Desa kemudian masyarakat dihimbaukan membawa surat pengantar tersebut ke Dinas pertanian untuk mendapatkan izin mengalifungsikan lahannya”(hasil wawancara Z, 14 April 2018)

Sesuai dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa dalam pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dalam masyarakat ingin mengalih fungsikan lahannya diwajibkan untuk mengambil surat pengantar dari Desa dan mereka harus melalui beberapa perizinan dalam mengalih fungsikan lahannya.

hasil wawancara diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa setiap warga atau masyarakat yang ingin mengubah fungsi lahannya harus sesuai dengan ketentuan dari pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap dalam menjaga kestabilan ruang lahan yang ada di kabupaten Sidrap pihak dinas pertanian dan tata ruang serta aparat Desa telah melakukan pendataan terhadap lahan yang akan dialih fungsikan oleh pemiliknya, sehingga sesuai

dengan kebutuhan yang di inginkan pemilik lahan agar penyelewengan terhadap lahan dapat di minimalisir penyalagunaannya serta sesuai dengan keinginan atau perencanaan yang disusun oleh masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan setiap masyarakat yang beralih fungsi lahannya.

1. Pengawasan Preventif

Pengawasan Preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum pelaksanaan, yakni pengawasan yang dilakukan terhadap sesuatu yang bersifat rencana. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain dari proses pemindah alihan lahan ke non pertanian. Pada sistem pengawan yang dilakukan sebelumnya Pemerintah memiliki kebijakan pro rakyat yang dimana kebijakan bahaya dan pencegahannya dalam kegiatan pemanfaatan dan pemberian ijin alih fungsi lahan ditiap Desa di Kabupaten Sidrap agar dikelola berdasarkan kebutuhan tetapi tidak mengindahkan dampak dari konversi lahan pertanian ke non pertanian sebagai sumber mata pencarian masyarakat. Untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Desa maka kita harus melihat pengawasan dari tiga tahap yakni pengawasan dalam pemanfaatan ruang, penatagunaan tanah, dan pemanfaatan tanah.

a. Pemanfaatan ruang di Desa Allakuang Kabupaten Sidrap

Pemanfaatan ruang mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.

Pada tahap ini Pemerintah harus melihat sejauh mana ruang yang harus dan bersyarat untuk dipindah alihkan. Pemanfaatan ruang yang dimaksud adalah lahan – lahan yang tidak termanfaatkan dan akan dipindah alihkan.

Alasan dilakukannya pengawasan preventif dalam pemanfaatan ruang agar persiapan- persiapan lahan yang akan di alihkan itu dapat direalisasikan dengan baik. Berikut hasil wawancara dengan beberapa informan yang berhasil dihimpun oleh penulis di mana informannya adalah Staf Perencanaan Desa Allakuang Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap seperti yang tampak dibawah ini :

“Dalam melihat area atau lahan yang akan dialihkan kita merujuk pada aturan, dimana yang menjadi acuan utama adalah keseimbangan lahan. Kalau memang lahan yang ingin dialihkan oleh masyarakat sudah tidak lagi produktif, maka kami akan mendukung rencana masyarakat tersebut, dalam pengalih fungsian lahan tetap kami akan memberikan sosialisasi pemahaman terhadap masyarakat dan juga pembatasan sesuai dengan instruksi dari kepala dinas pertanian dan juga dinas tata ruang. “(wawancara dengan EK, 14 april 2018)

Sesuai dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa dalam pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dilihat dari pola preventif dalam pemanfaatan ruang agar persiapan- persiapan lahan yang akan dialihkan dilihat dari produktif tidaknya lahan tersebut serta Pemerintah setempat mendukung rencana masyarakat tersebut, dalam pengalih fungsian lahan yang akan dikontrol langsung dan memberikan sosialisasi pemahaman terhadap masyarakat.

Lebih lanjut ditambahkan lagi oleh Kabid Tata lingkungan dan pemetaan kapislitas lahan mengenai pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dilihat dari pola preventif pemanfaatan ruang yang ada yaitu :

“kalau menyangkut pemanfaatan ruang yang ada dalam tata kelolah alih

fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian berpatokan dari izin penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimana pemohon untuk mengalih fungsikan lahannya yang diukur oleh produktif tidaknya sebuah lahan mereka, kami adakan tinjauan lapangan terlebih dahulu setelah itu kami bisa tentukan pengalihan lahan untuk dimanfaatkan sebagai lahan perumahan ataukah industry sehingga sesuai dengan prinsip izin kelayakan alih fungsi lahan yang akan dikelola.”(wawancara dengan HS, 8 mei 2018)

Sesuai dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dilihat dari pola preventif pemanfaatan ruang yang ada berpatokan dari izin penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimana pemohon untuk mengalih fungsikan lahannya yang diukur oleh produktif tidaknya sebuah lahan setelah itu adakan tinjauan lapangan sehingga bisa tentukan pengalihan lahan untuk dimanfaatkan sebagai lahan perumahan ataukah industry sehingga sesuai dengan prinsip izin kelayakan alih fungsi lahan yang akan dikelola.

Lebih lanjut ditambahkan lagi oleh Staf seksi pemetaan kawasan pemukiman mengenai pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dilihat dari pola preventif pemanfaatan ruang yang ada yaitu :

“ jadi begini ya, pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian sebenarnya masih perlu koordinasi dengan perangkat Daerah terkait, sebab kalau mengacu pada pemanfaatan ruang siapa saja bisa mengelolah lahanya karna belum ada kepastian hukum dan aturan yang berlaku sehingga pengelolaan lahan mereka biasanya tidak terkendali akibatnya lahan yang sebenarnya produktif dijadikan alih fungsi karna berbagai faktor seperti masalah ekonomi bahkan masalah sosial mereka.”(wawancara dengan HS, 25 april 2018)

Sesuai dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dilihat dari pola preventif pemanfaatan ruang masih perlu koordinasi dengan perangkat Daerah terkait sebab kalau mengacu pada pemanfaatan ruang siapa saja bisa mengelolah lahanya karna

belum ada kepastian hukum dan aturan yang berlaku sehingga pengelolaan lahan mereka biasanya tidak terkendali.

Lebih lanjut ditambahkan lagi oleh Masyarakat Desa Allakuang Kecamatan. Maritenggae Kabupaten Sidrap mengenai pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dilihat dari pola preventif pemanfaatan ruang yang adayaitu :

“tanggapan saya selaku masyarakat yang menanggapi masalah alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dalam pemanfaatan ruang antara ada baiknya dan ada buruknya juga sebab kita diberi keleluasaan oleh Pemerintah setempat mendirikan bangunan dilahan kami sendiri tapi melalui ijin sebelumnya dengan pihak terkait namun kalau negatifnya dek biasanya ada juga oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kepengurusan pengelolaan lahan sengketa saya rasa itu saja.(wawancara dengan,M 5 mei 2018)

Sesuai dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dilihat dari pola preventif pemanfaatan ruang ada baiknya dan ada buruknya juga sebab mereka diberi keleluasaan oleh Pemerintah setempat mendirikan bangunan dilahan kami sendiri melalui ijin sebelumnya dengan pihak terkait namun kalau negatifnya biasa ada juga oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kepengurusan pengelolaan lahan yang mengakibatkan lahan sengketa.

Dari hasil wawancara diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dilihat dari pola preventif pemanfaatan ruang agar persiapan- persiapan lahan yang akan dialihkan dilihat dari produktif tidaknya lahan tersebut serta Pemerintah setempat

mendukung rencana masyarakat tersebut, masih perlu koordinasi dengan perangkat Daerah terkait sebab kalau mengacu pada pemanfaatan ruang siapa saja bisa mengelolah lahanya karna belum ada kepastian hukum dan aturan yang berlaku sehingga pengelolaan lahan mereka biasanya tidak terkendali dalam pengalih fungsian lahan yang akan dikontrol langsung dan memberikan sosialisasi pemahaman terhadap masyarakat serta pemanfaatan ruang yang ada berpatokan dari izin penggunaan dan pemanfaatan tanah yang dimana pemohon untuk mengalih fungsikan lahannya yang diukur oleh produktif tidaknya sebuah lahan setelah itu adakan tinjauan lapangan terlebih sehingga bisa tentukan pengalihan lahan untuk dimanfaatkan sebagai lahan perumahan ataukah industry sehingga sesuai dengan prinsip izin kelayakan alih fungsi lahan yang akan dikelolah ada juga oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan kepengurusan pengelolaan lahan yang mengakibatkan lahan sengketa.

b. Penatagunaan tanah Desa Allakuang Kabupaten Sidrap

Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. Pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai usaha untuk menyeimbangkan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang jumlahnya terbatas dengan perkembangan ekonomi masyarakat, untuk mencapai maksud tersebut maka tanah perlu diatur penggunaan dan pemanfaatannya secara optimal. menyangkut pengawasan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian belum ada regulasinya masih mengikut ke peraturan umum Pemerintah seperti

pada pasal 3 No. 41 tahun 2009 perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan : Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. Mengwujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan. Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan pemilik petani. Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat. Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak. Mempertahankan keseimbangan Ekologis. Mengwujudkan revitalisasi pertanian.

Selain itu negara menjamin hak atas pangan sebagai hak asasi setiap warga negara sehingga negara berkewajiban menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan, serta mengantisipasi pertambahan jumlah penduduk dan perkembangan ekonomi yang mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi, dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang telah mengancam daya dukung wilayah secara nasional dalam menjaga kemandirian, ketahan, dan kedaulatan pangan. UU No. 24/1992 juga yang secara jelas berisi tentang penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) seharusnya dilaksanakan secara baik oleh berbagai pihak yakni mempertimbangkan budidaya tanaman pangan (sawah irigasi teknis) agar tetap lestari dengan demikian pembangunan ekonomi juga sudah seharusnya tetap mengikuti/mentaati Undang-undang RTRW untuk menjaga ketahanan pangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis terhadap Kasi Pengembangan lahan dan alsinta Kabupaten Sidrap mengenai penatagunaan tanah di kabupaten Sidrap, beliau mengatakan bahwa :

“Dari sini dapat kita telaah bahwasannya, penatagunaan tanah merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan RTRW di lapangan. Hal ini didasarkan bahwa, dalam setiap jengkal tanah, pada hakekatnya telah melekat hak kepemilikan tanah.”(hasil wawancara,GS 4mei 2018.)

Sesuai dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dilihat dari pola preventif penatagunaan tanah merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan RTRW di lapangan. Hal ini didasarkan bahwa, dalam setiap jengkal tanah, pada hakekatnya telah melekat hak kepemilikan tanah.

Hal yang sama juga penulis mengajukan pertanyaan Staf seksi izin dan pemanfaatan lahan tentang penataan tanah yang ada d Daerahnya, mengatakan bahwa:

“kalau melihat sistem penataan tanah non pertanian tergantung pada pengalih fungsinya mau diswadayakan seperti apa oleh masyarakat karna kami hanya tim pelaksana kegiatan atau hanya melayani masyarakat jika di perlukan selebihnya masyarakat saja lebih berperan dalam terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memper hatikan sumber daya manusianya”(wawancara dengan IS 4april 2018)

Sesuai dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dilihat dari pola preventif penatagunaan tanah penatagunaan tanah melihat sistem penataan tanah non pertanian tergantung pada pengalih fungsinya mau diswadayakan seperti apa oleh masyarakat karna dinas tata ruang hanya tim pelaksana kegiatan atau hanya melayani masyarakat jika di perlukan selebihnya masyarakat saja lebih berperan dalam terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memper hatikan sumber daya manusianya.

Hal yang sama juga penulis mengajukan pertanyaan kepada masyarakat Desa Alluakang tentang penataan tanah yang ada di Daerahnya, mengatakan bahwa:

“ pembagian Daerah atau wilayah setiap warga yang ada disini sudah dibagi oleh Pemerintah sesuai dengan hak kepemilikan warga yang tercantum dalam akta tanah milik masing-masing warga sehingga warga tidak berhak mengganggu gugat pemilik tanah jika ingin menggunakan lahan mereka demi kebutuhan masing-masing. “ (hasil wawancaraA,5 mei 2018)

Sesuai dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dilihat dari pola preventif penatagunaan tanah pembagian Daerah atau wilayah setiap warga yang ada disini sudah dibagi oleh Pemerintah sesuai dengan hak kepemilikan warga yang tercantum dalam akta tanah milik masing-masing warga sehingga warga tidak berhak mengganggu gugat pemilik tanah jika ingin menggunakan lahan mereka demi kebutuhan masing-masing.

Dari hasil wawancara diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dilihat dari pola preventif penatagunaan tanah penatagunaan merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan RTRW di lapangan. Hal ini didasarkan bahwa, dalam setiap jengkal tanah, pada hakekatnya telah melekat hak kepemilikan tanah melihat sistem penataan tanah non pertanian tergantung pada pengalih fungsinya mau diswadayakan seperti apa oleh masyarakat karna dinas tata ruang hanya tim pelaksana kegiatan atau hanya melayani masyarakat jika di perlukan selebihnya masyarakat saja lebih berperan dalam terwujudnya keterpaduan dalam

penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusianya.

C . Pemanfaatan tanah Desa Allakuang Kabupaten Sidrap

Dalam pemanfaatan tanah pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya. pengawasan dan pemanfaatan lahan di Desa Allakuang Kabupaten Sidrap memberikan pengaruh besar bagi masyarakat setempat karena proses alih fungsi lahan pertanian (konversi lahan) dapat dilakukan oleh petani sendiri atau dilakukan oleh pihak lain, alih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemanfaatan tanah oleh pihak lain memiliki dampak yang cukup besar terhadap penurunan produksi pangan karena proses alih fungsi lahan tersebut biasanya mencangkup harapan lahan yang cukup luas terutama di tunjang untuk pembangunan kawasan perumahan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan yang dimana dimaksud yaitu kepala dinas tata ruang kabupaten Sidrap tentang pemanfaatan tanah yang ada di Kabupaten Sidrap yaitu menyatakan bahwa:

“Kami dari pihak dinas tata ruang Kabupaten Sidrap, melakukan bentuk pengawasan luar dilakukan karena belum ada aturan perda untuk mengawasi secara langsung makanya kami juga mengintruksikan kepada aparat Desa agar sama-sama mengawasi terhadap masyarakat yang akan mengalih fungsikan penggunaan lahanya dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, dalam artian masyarakat berhak mengalihkan fungsi dari lahan masing-masing masyarakat, dengan catatan masyarakat melaporkan secara detail mengenai lahan-lahanya tersebut dan juga tujuan pengalihan lahanya, agar kami selaku penanggungjawab tata ruang di kabupaten sidrap dapat memastikan bahwa pengalihan lahan tidak merugikan pihak manapun.”(hasil wawancara dengan AT,14 mei 2018)

Sesuai dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dilihat dari pola preventif pemanfaatan tanah dari pihak dinas tata ruang Kabupaten Sidrap, melakukan bentuk pengawasan luar dilakukan karena belum ada aturan perda untuk mengawasi secara langsung makanya kami juga mengintruksikan kepada aparat Desa agar sama-sama mengawasi terhadap masyarakat yang akan mengalih fungsikan penggunaan lahanya dari lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, dalam artian masyarakat berhak mengalihkan fungsi dari lahan masing-masing masyarakat, dengan catatan masyarakat melaporkan secara detail mengenai lahan-lahanya tersebut dan juga tujuan pengalihan lahanya.

Hal yang sama juga ditanyakan penulis terhadap informan yang dimana dimaksud yaitu dinas pertanian kabupaten Sidrap menyatakan bahwa:

“dalam hal pemanfaatan tanah masyarakat Desa Allaukang, kami senantiasa selalu melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan tanah oleh masyarakat, itu untuk menjaga keutuhan lahan-lahan yang memiliki potensi besar sebagai lahan pertanian, makanya kami selalu mengutus ataupun menghimbau kepada tiap-tiap Pemerintah di Desa dan juga Kecamatan agar sesering mungkin melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga tanah ataupun lahan yang memiliki potensi besar untuk lahan pertanian dan mengisyaratkan untuk sebisa mungkin ketika ingin mengalihkan penggunaan tanah dari pertanian/perkebunan menjadi lahan pemukiman, kalau bisa lahan yang dialihkan tersebut tidak memiliki potensi yang besar.”(hasil wawancara dengan A 14 april 2018)

Sesuai dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dilihat dari pola preventif pemanfaatan tanah dalam hal pemanfaatan tanah masyarakat Desa Allaukang senantiasa selalu melakukan pengawasan ketat terhadap penggunaan tanah oleh

masyarakat, itu untuk menjaga keutuhan lahan-lahan yang memiliki potensi besar sebagai lahan pertanian, selalu mengutus ataupun menghimbau kepada tiap-tiap Pemerintah di Desa dan juga Kecamatan agar sesering mungkin melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga tanah ataupun lahan yang memiliki potensi besar untuk lahan pertanian dan mengisyaratkan untuk sebisa mungkin ketika ingin mengalihkan penggunaan tanah dari pertanian/perkebunan menjadi lahan pemukiman, kalau bisa lahan yang dialihkan tersebut tidak memiliki potensi yang besar.

Penulis juga menanyakan hal yang sama kepada informan lainnya, dalam hal ini yang dimaksud Adalah masyarakat Desa Allakuang Kabupaten Sidrap

“Saya selaku masyarakat secara pribadi sangat pusing terhadap aturan-aturan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa karna sangat susah untuk mendapatkan ijin mendirikan bangunan di lahan milik saya sendiri, Pemerintah selalu meminta untuk saya mendirikan bangunan di lahan yang bukan merupakan lahan pertanian, padahal lahan-lahan non pertanian yang saya miliki tidak strategis untuk mendirikan tempat usaha, sehingga saya dan juga beberapa masyarakat yang lain lebih memilih menjual lahan kepada orang kaya, karna nilai belinya terkadang bisa dua kali lipat, sehingga saya bisa memilih Daerah lain untuk dijadikan pelarian untuk mendirikan usaha, akan tetapi lahan-lahan yang kami jual kepada orang kaya kami lihat sekarang banyak menjadi lahan pertokoan, padahal dulunya kami tidak diberi izin untuk membangun.”(hasil wawancara M,10 mei 2018)

Dari hasil wawancara penulis, dapat disimpulkan. Pemerintah sangat memperhatikan mengenai pentingnya pemanfaatan tanah di Desa Allakuang, sehingga menetapkan aturan-aturan tentang pengalihan sesuai dengan instruksi dari dinas pertanian dan dinas tata ruang Kabupaten Sidrap, hal inilah yang

memaksa masyarakat yang ingin melakukan pembangunan dilahan yang produktif terbatas dan lebih memilih untuk menjual lahan mereka kepada orang kaya.

2. Pengawasan Represif

Pengawasan Represif merupakan pengawasan yang dilakukan setelah pekerjaan atau kegiatan dilaksanakan. Dapat pula dikatakan bahwa pengawasan represif sebagai salah satu bentuk pengawasan atas jalannya Pemerintahan. Dalam pengawasan ini yang berperan penting adalah Pemerintah dalam hal ini dinas pertanian untuk melakukan pengawasan lebih lanjut. Pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan mengenai lahan yang telah di sepakati sebelumnya agar pengalihan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana dalam hal ini harus terjadi koneksifitas antara pengawasan dalam tahap perencanaan dengan setelah pemindah alihan lahan. Dalam pengawasan lahan hasil konversi non pertanian mempunyai berbagai maafaat setelahnya yaitu mampu ngontrol eksploitasi berlebihan lahan yang produktif sebagai matah pencarian masyarakat sehingga terhindar dari banjir, erosi dan pencemaran lingkungan rumah tangga yang berlebihan.

Selaras dengan pengawasan dan pemanfaatan lahan yang produktif ke non produktif Pemerintah melakukan keterpaduan penataan ruang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, serta lintas pemangku kepentingan antara lain Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat sehingga keberhasilan dan keberdayagunaan pengawasan dapat diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumberdaya terkandung didalamnya serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas.

a. Pemanfaatan ruang Desa Allakuang Kabupaten Sidrap

Dalam pengawasan ini, dimana ruang yang dimaksud adalah lahan yang telah dipindah alihkan akan tetap diawasi oleh Pemerintah terkait. Karena di takutkan akan terjadi ketidak seimbangan lahan lagi. Fenomena pengawasan ruang Desa Allakuang Kabupaten Sidrap paling banya ditemukan di masyarakat adalah karena kemiskinan, berkurangnya hasil produktif dari tanah sawah serta jumlah kebutuhan hidup yang kian lama makin mahal serta tingginya harga jual tanah sawah mengakibatkan banyak petani yang menjual dan mengalih fungsikan lahannya. Dalam perencanaan pemanfaatan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang dari alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian berdasarkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan yang dimana dimaksud yaitu staf seksi pemetaan dan kawasan pemukiman Kabupaten Sidrap tentang pemanfaatan ruang yang telah dipindah alihkan di Kabupaten Sidrap yaitu menyatakan bahwa:

“Dalam Pengawasan dan Pemanfaatan ruang Desa Allakuang Kabupaten Sidrap sudah sesuai dengan prosedur rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) karena kami selalu menggunakan pendekatan persuasif seperti pengembangan pusat pelayanan lingkungan (PPL) dan pusat pelayanan kawasan (PPK) dalam menyusun rancangan pembangunan baik pemanfaatan ruang terbuka yang produktif ataupun tidak kami sesuaikan pada peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 terlebih lagi saat ini kabupaten sidrab melakukan pengoptimalisasian lahan agar seimbang anantara focus kesejatraan dan pemerataan ekonomi di kab. Sidrab itu sendiri.”(Hasil wawancara dengan HS,8 Mei 2018).

Lanjut berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan yang dimana dimaksud yaitu Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sidrap tentang pemanfaatan ruang yang telah dipindah alihkan di Kabupaten Sidrap yaitu menyatakan bahwa:

”Kita sebagai Pemerintah cukup melihat dan memperhatikan lahan – lahan pertanian yang ada di Daerah ini. Karena kita tau banyak sekarang pengembang yang masuk ke Daerah Daerah menawarkan pembangunan sehingga banyak masyarakat yang tergiur memindah alihkan lahannya. Terkhusus buat lahan yang telah di pindah alihkan kami akan tetap melakukan pengawasan sehingga tidak mengganggu lahan yang lain di sekitarnya. Pengawasan dalam hal ini lebih kepada proses pengembangan lahan ke lahan pertanian sekitar” (hasil wawancara dengan A,4 mei 2018)

Sesuai dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dilihat dari pola represif Pemanfaatan ruang Pemerintah cukup melihat dan memperhatikan lahan – lahan pertanian yang ada di Daerah ini sekarang pengembang yang masuk ke Daerah Daerah menawarkan pembangunan sehingga banyak masyarakat yang tergiur memindah alihkan lahannya. Terkhusus buat lahan yang telah dipindah alihkan kami akan tetap melakukan pengawasan sehingga tidak mengganggu lahan yang lain di sekitarnya.

Hal ini di benarkan oleh salah satu Masyarakat Desa Allakuang Kecamatan. Maritenggae Kabupaten. Sidrap, mengenai pemindah alihan lahan yang ada di Daerah tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti:

“memang sekarang dengan banyaknya penduduk maka pembangunan area pemukiman akan semakin banyak. Nah disinilah Pemerintah punya peran dalam mengawasi lahan – lahan yang produktif dalam hal ini yang di maksud adalah lahan pertanian. Karna kita tau di Daerah ini potensi pertaniannya besar. Jika ada lahan yang akan di pindah alihkan di

saranka saja untuk lahan yang tidak produktif saja.(wawancara dengan A,5 mei 2018)”

Sesuai dari hasil wawancara diatas dapat dikemukakan bahwa pengawasan alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dilihat dari pola represif Pemanfaatan ruang dengan banyaknya penduduk maka pembangunan area pemukiman akan semakin banyak disinilah Pemerintah punya peran dalam mengawasi lahan – lahan yang produktif dalam hal ini yang dimaksud adalah lahan pertanian kita tau di Daerah ini potensi pertaniannya besar. Jika ada lahan yang akan di pindah alihkan di saranka saja untuk lahan yang tidak produktif saja.

Bedasarkan hasil tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Dalam Pengawasan dan Pemanfaatan ruang Desa Allakuang Kabupaten Sidrap sudah sesuai dengan prosedur rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) karena menggunakan pendekatan persuasif seperti pengembangan pusat pelayanan lingkungan (PPL) dan pusat pelayanan kawasan (PPK) dalam menyusun rancangan pembagunan baik pemanfaatan ruang terbuka yang produktif ataupun tidak mereka menyesuaikan pada peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 terlebih lagi saat ini kabupaten sidrap melakukan pengoptimalisasian lahan agar seimbang antara fokus kesejatraan dan pemerataan ekonomi di Kabupaten. Sidrap itu sendiri pengawasan repretif Pemerintah dalam pemanfaatan ruang sangat penting serta pengawasan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengawasan lahan yang telah dipindah alihkan dan Pemerintah dalam hal ini harus melakukan sosialisasi dampak agar masyarakat tidak hanya tahu keuntungan sesaat dari pemindah alihan lahan di Desa Allakuang.

b. Penatagunaan tanah Desa Allakuang Kabupaten Sidrap

Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. Dalam tahap ini di Desa Allakuang Pemerintah Desa harus berperan aktif dalam penataan tanah. Penatagunaan pertanahan adalah upaya penataan aspek fisik pemanfaatan tanah dan penataan aspek hukum penguasaan tanah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Upaya penataan pertanahan secara keseluruhan dilakukan melalui dua pendekatan yang dilaksanakan secara saling melengkapi, yaitu pendekatan fisik penataan penggunaan atau pemanfaatan tanah dan pendekatan aspek hukum penataan atau legalitas penguasaan tanah.

Kegiatan penataan penggunaan tanah secara berencana merupakan upaya pengendalian penggunaan tanah untuk mewujudkan kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya. Sebaliknya, kegiatan penataan penguasaan tanah merupakan suatu upaya untuk mengatur pemberian status hukum atas tanah yang diarahkan agar pemanfaatannya dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena sekali lagi keseimbangan antara wilayah huni dan lahan tani harus selalu singkrong. Keselarasan dalam rancangan pola pengawasan Penatagunaan tanah Desa Allakuang Kabupaten Sidrap yaitu dilakukan melalui pengaturan lokasi pemukiman penduduk dan kegiatan agropolitan merupakan pendekatan dalam pembangunan kawasan pedesaan sesuai dengan aturan

Pemerintah setempat karena alih fungsi lahan pertanian dalam penatagunaannya merupakan fenomena yang tidak dapat dihindarkan oleh pembangunan.

Dalam sesi wawancara dengan Kasi pengembang lahan dan asinta mengenai pengawasan yang dilakukan Pemerintah dalam alih fungsi lahan berikut hasilnya:

“di dalam penatagunaan tanah Desa Allakuang Kabupaten Sidrap sudah diatur sedemikian rupa oleh dinas pertanian yang kami petakkan antara lahan yang cocok untuk di jadikan produktif kami intensif kelolahnya sedangkan lahan kurang produktif dijadikan pemukiman apalagi sidrap sekarang ini telah menjadi Daerah yang cukup padat jadi untuk mengimbangi atau meminimalisir itu kami juga memperhatikan tata kelolah lahan non pertanian itu secara intensif.”(hasil wawancara dengan GT,15 April 2018)

Dalam sesi wawancara dengan aparat Desa mengenai pengawasan yang dilakukan Pemerintah dalam alih fungsi lahan berikut hasilnya:

“alih fungsi lahan yang terjadi di Desa ini memang sangat mempengaruhi jumlah lahan produktif yang ada di Desa. Tapi itu juga tidak bisa kita larang karena pemilik lahan juga akan berpikir beda, ada banyak pertimbangan. Misalnya faktor finansial atau faktor migrasi penduduk. Jadi paling tidak kami hanya bisa melakukan sosialisasi dengan masyarakat, untuk lahan yang akan di pindan alihkan adalah lahan yang tidak terlalu produktif”(wawancara dengan EK, 9 mei 2018)

Sebagaimana yang telah di utarakan salah satu informan yang merupakan salah satu aparat Desa mengatakan bahwa dalam tahap penatagunaan tanah pada lahan yang di alih fungsikan harus tepat, karena banyak faktor yang membuat hal itu terjadi. Karena ketika penataan tidak terjadi maka akan banyak halan yang sebenarnya masih layak berproduksi akan jadi lahan huni dan otomatis akan berpengaruh bagi sumber pendapatan masyarakat Desa yang sumber pendapatan utamanya adalah pertanian.

Dalam hal pengawasan lebih lanjut maka yang paling berperan penting adalah Pemerintah Desa. Sebagaimana yang di utarakan oleh Sarman, bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan badan permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat. Aparat Desa juga menambahkan mengenai tujuan-tujuan pengalihan lahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Allakuang, dimana tiap tahunnya mengalami peningkatan.

Pengalihan lahan dilakukan oleh masyarakat dengan tujuan mendirikan pemukiman baru karna tiap tahun jumlah pertumbuhan penduduk di Desa Allakuang ini juga mengalami peningkatan, sehingga mau tidak mau lahan pertanian harus dialihkan untuk memenuhi tingkat kebutuhan masyarakat Desa akan lahan pemukiman. Selain dari peningkatan penduduk asli Desa Allakuang, beberapa tahun terakhir juga banyak pendatang yang memilih menetap di Desa Allakuang karna kebanyakan masyarakat pendatang bekerja tidak begitu jauh dari Desa Allakuang.

Tujuan pengalihan lahan yang tidak kalah besar juga terjadi pada sektor industri pertokoan, dimana tiap tahun terjadi peningkatan pembangunan dalam segi pertokoan, itulah yang menjadi alasan mengapa di Desa Allakuang banyak perusahaan yang membangun perumahan-perumahan baru karna melihat peluang untuk mendapatkan keuntungan besar dari semakin tingginya kebutuhan

tempat tinggal bagi para pekerja toko dan juga masyarakat asli Desa Allakuang itu sendiri.

Lebih lanjut di jelaskan lagi oleh informan kami yang juga merupakan Staff Perencanaan Desa Allakuang Kecamatan. Maritenggae Kabupaten Sidrap. Berikut hasil wawancaranya:

“Sebenarnya yang paling berperan penting disini adalah dinas tata ruang. Tapi kan ini di Desa kemudian tahapannya adalah pengawasan tindak lanjut terkhusus dalam penataan tanah dari lahan yang telah dipindah alihkan. Maka kami sebagai aparat Desa yang merupakan wakil pemda yang ada di Desa akan melakukan penataan. Penataan yang di maksud adalah terjadinya keteraturan antara lahan nuni dengan lahan pertanian yang di maksud. Misalnya lahan yang telan jadi lahan non pertanian dalam hal ini jadi area perumahan atau pertokoan harus di tata agar sebisa mungkin tidak bakal merembes ke area pertanian lain.(wawancara dengan EK,10 mei 2018)”

Sesuai hasil wawancara dengan informan diatas dapat disimpulkan bahwa memang sangat perlu di adakan pengawasan itu dalam hal ijin penatagunaan tanah. Dimana lahan yang telah di pindah alihan bisa memberikan dampak positif bagi kepentingan umum. Agar tercipta keteraturan maka aparat Desa harus berperan aktif dalam hal ini. Tapi tidak juga harus terlepas dari masyarakat sendiri sebagai pemilik lahan.

c. Pemanfaatan tanah Desa Allakuang Kabupaten Sidrap

Pemenfaatan Lahan merupakan sumber daya alam yang memiliki fungsi sangat luas dalam memenuhi berbagai kebutuhan manusia dari sisi ekonomi lahan merupakan input tetap yang utama bagi berbagai kegiatan produksi komoditas pertanian dan non-pertanian. Banyaknya lahan yang digunakan untuk setiap

kegiatan produksi tersebut secara umum merupakan permintaan turunan dari kebutuhan dan permintaan komoditas yang dihasilkan. Oleh karena itu perkembangan kebutuhan lahan untuk setiap jenis kegiatan produksi akan ditentukan oleh perkembangan jumlah permintaan setiap komoditas. Dalam pemanfaatan ruang pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya. Dengan artian jika ada masyarakat yang ingin melakukan alih fungsi lahan maka Pemerintah dalam hal ini harus berperan aktif untuk melakukan keteraturan lahan yang akan dialihkan.

Pola Pengawasan Pemanfaatan tanah Desa Allakuang Kabupaten Sidrap baik yang direncanakan maupun tidak, pada hakikatnya sebagai suatu upaya untuk mewujudkan tata ruang yang terencana, dengan memperhatikan keadaan lingkungan alam, lingkungan buatan, lingkungan sosial, interaksi antarlingkungan, tahapan dan pengelolaan pembangunan, serta pembinaan kemampuan kelembagaan dan sumber daya manusia yang ada dan tersedia, dengan selalu mendasarkan pada kesatuan wilayah nasional dan ditujukan bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Berikut hasil wawancara dengan salah satu kepala dinas tata ruang mengenai pengawasan dalam tahapan pemanfaatan tanah. Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“pemanfaatan tanah Desa Allakuang Kabupaten Sidrap ini sepenuh tanggung jawab dari aparat Desa yang bersangkutan kami hanya mengawal masalah bagaimana mengoptimalkan jalur koordinasi tata kelola lahan masyarakat agar sesuai dengan porsinya dengan tata

kota yang baik sesuai atauran perundangan-undangan yang umum karna aturan sebelumnya tentang pemetaan alih fungsi lahan masih sementara proses pencocokan kebijakan dari dinas pertanian tentang tata kelolah lahan produktif dan non produktif.”(hasil wawancara dengan AT,8 mei 2018)

Berikut hasil wawancara dengan salah satu Staf seksi izin dan pemanfaatan lahan mengenai pengawasan dalam tahapan pemanfaatan tanah.

Hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“lahan yang akan dialihkan kita tidak bisa melarangnya jika ada masyarakat yang akan mengalihkan lahannya ke lahan non pertanian, misalnya lahan hunian atau pertokoan. Kami melakukan pengawasan terhadap alih fungsi lahan apakah sudah sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak merusak lahan yang lain,pengawasan ini dilakukan atas intruksi dinas terkait jika ada yang mengalih fungsikan lahannya Jadi dalam hal ini tidak merugikan semua pihak.”(wawancara dengan IS,13 mei 2018)

Menurut hasil wawancara diatas bahwa Pemerintah hanya bisa melakukan pemahaman bagi masyarakat jika ada yang ingin memindah alihkan lahannya ke lahan non pertanian, hanya bentuk pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan agar lahan yang dialih fungsikan bisa bermanfaat dan tidak merugikan pihak manapun serta tidak melanggar izin yang diberikan.

Selanjutnya ditambahkan oleh salah satu Masyarakat Desa Allakuang Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidrap, berikut hasil wawancaranya:

“terkadang memang masyarakat yang akan mengalih fungsikan lahannya tidak melihat lagi pada jangka panjangnya, kadang lahan yang masih produktif llangsung di alih fungsikan ke lahan non pertanian yang otomatis akan menjadi tidak produktif lagi terkecuali jika lahan itu di jadikan area yang bisa berguna bagi dirinya dalam jangka panjang. Maka dari itu peran pengawasan Pemerintah disini i sangat penting.” (wawancara dengan A,10 mei 2018)

Sesuai dengan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pemeritah Daerah dan Pemerintah Desa yang mempunyai peran penting dalam pengawasan. Jika ada lahan yang akan di alih fungsikan walaupun itu menjadi hak masyarakat tapi Pemerintah paling tidak melakukan penataan yang di maksud, sehingga terjadi keteraturan dalam pengalih fungsian lahan ke non pertanian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis pada uraian sebelumnya maka dapat di tarik kesimpulan dari beberapa indikator sebagai berikut:

Pengawasan Preventif yang dilakukan Pemerintah Desa Allaukang terhadap alih fungsi lahan meliputi :

- 1) Pengawasan Pemerintah Desa terhadap alih fungsi lahan di Desa Allaukang Kabupaten Sidrap yaitu dengan memberikan beberapa pengawasan langsung maupun tidak langsung terhadap lahan yang akan dialihkan fungsikan.
 - a) Pemamfaatan Ruang. Dalam hal ini warga mesti mengetahui segala lahan yang dapat di manfaatkan sesuai dengan mestinya. Tidak hanya membuka segala macam perkebunan baru melainkan harus mengetahui kondisi lokasi tersebut.
 - b) Penatagunaan Tanah penatagunaan tanah yang ada di Desa Alluakang Kabupaten Sidrap maka dapat disimpulkan bahwa setiap penataan tanah atau Wilayah di Desa tersebut sudah di atur oleh Pemerintah setempat dengan adanya akta tanah yang di keluarkan oleh Pemerintah kepada masyarakat pemiliknya agar tidak terjadi sengketa antara warga di lain
 - c) pemanfaatan Tanah yang dilakukan warga harus sesuai dengan manfaatnya seperti warga harus melihat kondisi tanah mereka sehingga mereka tidak menggunakan fungsi lahan mereka . Dan Pemerintah juga memiliki peran

penting dalam membantu masyarakat agar mereka menggunakan lahan mereka sebagaimana mestinya

- 2) Pengawasan Repretif yang dilakukan Pemerintah Desa Allaukang terhadap alih fungsi lahan meliputi :
 - a. Pemanfaatan Ruang, pengawasan repretif Pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal pemanfaatan ruang, agar supaya masyarakat tidak hanya tahu keuntungan dari pemindah alian lahan, tapi juga memikirkan dampak-dampak yang dihasilkan dari pemindaah alian lahan tersebut. Oleh karenah itu Pemerintah Desa Allaukang mengupayakan untuk sesering mungkin bersosialisasi kepada massyarakat tentang dampak-dampak yang bisa dihasilkan dari pemindah alian lahan.
 - b. Penatagunaan tanah, pengawasan Repretif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Allaukang dalam hal penatagunaan tanah yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar supaya masyarakat ketika ingin melakukan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman, itu lahan yang dialihkan merupakan lahan yang tidak terlalu produktif.
 - c. Pemanfaatan tanah. Dalam hal pemanfaatan tanah ini, pengawasan repretif yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Allaukang adalah dengan melakukan pengawasan luar, dalam artian Pemerintah tidak bisa melarang masyarakat untuk melakukan alihpungsi lahan, akan

tetapi Pemerintah memastikan agar lahan yang dialihkan tersebut tidak merugikan pihak manapun.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pengawasan Pemerintah terhadap alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian, maka adapun saran mengenai alih fungsi lahan yang terjadi di Desa .

1. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan ruang dan pertanahan
2. Pemerintah harus lebih aktif dalam mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan alih fungsi ruang dan pertanahan.
3. Masih lemahnya konsolidasi tanah oleh pemilik tanah sehingga perlu pencegahan dan penanganan khusus oleh pihak terkait dalam penggunaan Alih fungsi lahan.
4. kesalahan penggunaan Alih fungsi lahan ini sebenarnya dipengaruhi oleh banyaknya masyarakat yang membutuhkan finansil selain itu padatnya *Trasmigrasi* (pendatang baru) membeli lahan sehingga masyarakat yang rela menjual lahannya karena biasanya dibeli dengan harga yang lebih mahal lagi. inilah yang membuat masyarakat tidak berpikir panjang untuk menjual lahannya, sehingga Pemerintah harusnya mengambil keputusan lebih intensif dalam menagani masalah lahan produktif dan lahan non produktif.

Daftar Pustaka

- Bukhori, 2014, *Sistem Pertanian Indonesia*Jakarta:Balai Pustaka
- Gunawan, 2016, *Sistem Pertanian Indonesia*Jakarta:Balai Pustaka
- Hasibuan,2001.*manejemen pengawasan*:Gadah mada
- Junir,2001.*manejemen pengawasan* .gadah mada
- Manullan,2002.*manejemen pengawasan Pemerintah Daerah*.jakarta:balai pustaka
- Pranadjaja,M.R.2015.*HubunganantarainstansiPemerintah*. Jakarta: Balai Pustaka
- Pratomo,2010. *Konsep Otodidak Pertanian*.Medan:Gadjamada
- Sarman,2016. *Organisasi dan Tata kerja Pemeritahan Desa*: Jakarta:Gadah mada
- Sodik, 2017, *Hukum Tata Ruang* Jakarta:Balai Pustaka
- Zulkifli, Amiysa.2005.*Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta: MLS

Jurnal

- Dwi prasetya, 2015 “*Dampak Alih fungsi lahan dari Sawah ke Tambak Terhadap Mata Pencapaian Masyarakat Desa (studi Kasus di Desa Cebilek Kidul Kecamatan Margoyoso Kab, pati*” skripsi: Universitas Negari Semarang, semarang
- Faisah Nur, 2015. Good Environmental Governance (Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan di Kota Makassar), Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol V, No 2. Di Akses Pada Tanggal 6 Juni 2017.<http://journal.unismuh.ac.id/index.php/Otoritas/search/search?query=pengeolaan&authors>.
- Iqbal, 2007. Strategi Pengendalian Alih fungsi Lahan Pertanian Brtumpu Pada Partisipasi Masyarakat. Analisis Kebijakan Pertanian, Vol V, No 2
- Made Mahadi Dwipradnyana,2014. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Konversi lahan Pertanian Serta Dampak Terhadap Kesejahteraan Petani (study kasus di subak jadi, kecamatan kediri, tabanan)*. Skripsi: program pascasarjana universitas udayana denpasar.
- Seftyono, Cahyo 2016. Kepemimpinan Desa dan pengelolaan sumber daya alam aras lokal di tiga lereng Desa Gunung Ungaran, Jawa Tengah, *Jurnal Ilmu*

Pemerintahan. Vol IV, No 2, di akses pada Tanggal 06 juni 2017. Copyright © 2016, Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan, p-ISSN: 2088-3706, e-ISSN: 2502-9320

Sugiyono, 2013. Masruri. 2014. Analisis efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan(PNPM-MP) (studi kasus pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010). *Governance and public policy*, Vol. 1 (1): 53-76

Syarif Imama Hidayat,2008. “*Analisis Konversi Lahan Sawah Di Propinsi Jawa Timur*” jurnal: fakultas pertanian UPN “veteran” Jawa Timur

Zaenil Mustopa.2011. “*Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Alih fungsi Lahan Pertanian di Kabupaten Demak*” skripsi: Universitas Diponegoro semarang, hal 38

Perundang-Undangan:

RTRW 2018 RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2014 – 2018)

Undang – undang Nomor. 5 Tahun 1960 Tentang Pedoman Dasar Pokok Agraria (UUPA)

Undang – undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 33, Tentang Alih fungsi Lahan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian berkelanjutan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Keputusan Bupati Sidrap Nomor. 82 Tahun 2013, Tentang Hasil Tudang Sipulung Terpadu Tingkat Kabuapten Sidrap